



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DALAM
KORPORASI SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN TERJADINYA
KEJAHATAN KORPORASI**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.)**

YOEL YOHANES WATUGIGIR

0706176340

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA HUKUM EKONOMI
SALEMBA-JAKARTA**

JANUARI-2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yoel Yohanes Watugigir
NPM : 0706176340

Tanda Tangan : 
Tanggal :Yoel.....Y.....✓
:3 Januari.....2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Yoel Yohanes Watugigir
NPM : 0706176340
Program Studi : Program Pasca Sarjana Hukum Ekonomi

Judul Tesis : Penerapan *Whistleblowing System* Dalam Korporasi Sebagai Bentuk Pencegahan Terjadinya Kejahatan Korporasi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana Hukum Ekonomi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.

(.....)

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

(.....)

Penguji : Abdul Salam S.H.,M.H.

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 3 Januari 2011


KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan thesis ini. Penulisan thesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Master Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan thesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan thesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan thesis ini;
- (2) Istri, Orang tua, dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- (3) PT. Takagi Sari Multi Utama, tempat penulis bekerja, yang mana telah memberikan ide dan bantuan dalam penulisan thesis ini.
- (4) sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan thesis ini.

Akhir kata, saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga thesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 3 Januari 2011



Yoel Yohanes Watugidir

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoel Yohanes Watugir
NPM : 0706176340
Program Studi : Pasca Sarjana Hukum Ekonomi
Departemen : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penerapan *Whistleblowing System* Dalam Korporasi Sebagai Bentuk Pencegahan Terjadinya Kejahatan Korporasi

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Januari 2011

Yang menyatakan



(Yoel Yohanes Watugir)

ABSTRAK

Nama : Yoel Yohanes Watugidir
Program Studi : Pasca Sarjana Hukum Ekonomi
Judul : Penerapan *Whistleblowing System* Dalam Korporasi Sebagai
Bentuk Pencegahan Terjadinya Kejahatan Korporasi

Tesis ini membahas mengenai penerapan dari *Whistleblowing System* (WBS) dalam internal korporasi, dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan korporasi. Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yang bersifat eksploratif-identifikatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa perlu dirancang sebuah mekanisme khusus yang dapat menggabungkan perlindungan yang diberikan oleh Internal Korporasi dengan Pihak eksternal yang terkait, yang diterapkan melalui perangkat regulasi yang ada, dan perlu dijalin kerjasama dengan pihak eksternal oleh korporasi dalam rangka penerapan WBS.

Kata kunci:

Whistle blowing System, Corporate Crime

ABSTRACT

Name : Yoel Yohanes Watugidir
Study Program : Magisterial of Economic Law
Title : The Implementation of Whistle blowing System in Corporation as the prevention of the corporate crime

This thesis shall discuss the application of Whistle blowing System (WBS) in the internal corporation, in order to prevent the corporate crime performed. This research is Juridical Normative type, with the nature is explorative-identification. This research suggested that require to design a special mechanism which able to combine the protection which provide by internal corporation and external related Party , which applied using the consist regulation, and it's important to get a cooperation between corporation and the external parties in order to applied the WBS.

Key Words:

Whistle blowing System, Corporate Crime

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	ii
Daftar Isi	iv
Bab 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Landasan Teori dan Konseptual	11
1.6. Metodologi Penelitian	15
1.7. Data	17
1.8. Sistematika Penulisan	19
Bab 2 PENERAPAN WISTLEBLOWING SYSTEM DALAM KORPORASI	21
2.1. PENERAPAN WISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DI DUNIA	21
2.2. PENERAPAN WBS DI INDONESIA	24
2.3. WBS DAN ORGAN KORPORASI	32
2.4. JENIS-JENIS KEJAHATAN YANG DAPAT DILAPORKAN MENGGUNAKAN WBS	36
2.5. HUBUNGAN ANTARA WBS DAN INSTITUSI PEMERINTAHAN	38
2.6. BENTUK STANDAR PENERAPAN WBS DALAM KORPORASI	39

	2.7. MEKANISME PELAPORAN	42
Bab 3	PELANGGARAN DAN/ATAU KEJAHATAN DALAM PERILAKU KORPORASI	47
	3.1. PERILAKU KORPORASI	47
	3.2. PENGARUH FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP PERILAKU KORPORASI	51
	3.3. PELANGGARAN DAN/ATAU KEJAHATAN KERAH PUTIH DALAM KORPORASI	53
	3.4. KARAKTERISTIK PELANGGARAN DAN/ATAU KEJAHATAN KERAH PUTIH	56
	3.5. CONTOH KASUS PELANGGARAN DAN/ATAU KEJAHATAN KORPORASI	59
	3.6. KEDUDUKAN KORPORASI DALAM PELANGGARAN DAN/ATAU KEJAHATAN KORPORASI	66
Bab 4	PENERAPAN WBS SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN/ATAU KEJAHATAN KORPORASI	70
	4.1. PERANAN WBS DALAM MELINDUNGI PELAPOR	70
	4.2. PROSEDUR INTERNAL WBS DAN PELAPORAN	75

	KEJAHATAN	
4.3.	WBS SEBAGAI PENCEGAH KEJAHATAN	77
	KORPORASI	
Bab 5	PENUTUP	84
	5.1. KESIMPULAN	84
	5.2. SARAN	86
Daftar Pustaka		88



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi dunia menyebabkan berkembangnya sistem dan tatanan dalam masyarakat. Perkembangan dari sistem dan tatanan dalam masyarakat menyebabkan turut berkembangnya bentuk-bentuk perilaku korporasi dalam masyarakat. Dalam rangka mengimbangi perkembangan perilaku korporasi maka pranata-pranata hukum yang berlaku dalam sistem sosial masyarakat juga di tuntut untuk berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi.

Perkembangan atas perilaku korporasi tidak selalu menghasilkan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perkembangan perilaku korporasi terkadang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, dan terkadang menghasilkan kejahatan. Perilaku menyimpang dari korporasi tersebut merupakan permasalahan yang besar, karena korporasi memiliki peranan yang penting dalam masyarakat. Perilaku menyimpang dari korporasi dapat menyebabkan terganggunya kondisi,

sistim, bahkan yang terparah dapat mengakibatkan hilangnya eksistensi dari sebuah masyarakat.¹

Dari sisi korporasi tindakan menyimpang yang terjadi di dalam maupun yang dilakukan oleh korporasi juga menghasilkan kerugian. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), yang melakukan studi terhadap 1,134 kasus fraud yang ditemukan di Amerika Serikat antara tahun 2004 - 2006, dan rata-rata kerugian atau besar dari hasil kejahatan yang diakibatkan oleh fraud adalah sebesar 159,000 USD per kasus.²

¹Banyak contoh dari perilaku korporasi yang mengakibatkan kerugian maupun bencana di masyarakat, seperti yang terjadi pada tragedi korporasi berikut: tragedi Bhopal di India, kasus Lapindo di Jawa Timur, dan kasus Enron Corp di Amerika Serikat. Kasus-kasus tersebut adalah beberapa bentuk dari contoh perilaku korporasi yang berakibat kepada rusaknya tatanan atau sistem dalam masyarakat, serta membawa kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Lihat, Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), h.1.

²Dalam penelitian yang dilakukan oleh ACFE tersebut ditemukan bahwa hampir seperempat dari seluruh kasus yang dikaji menyebabkan kerugian setidaknya 1 juta USD per kasus, dan 9 kasus menyebabkan kerugian setidaknya 1 milyar USD per kasus. Jika dilihat dari besar kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya fraud bagi korporasi di Amerika Serikat maka setidaknya korporasi di Amerika Serikat telah kehilangan 5% dari pendapatan tahunannya akibat fraud. Dalam konteks Gross Domestic Product (GDP) di Indonesia per September 2007, maka nilai 5 persen ini adalah sebesar 51 triliun Rupiah. Dalam penelitian tersebut ACFE juga turut menemukan bahwa di Amerika Serikat setidaknya sepertiga dari karyawan dalam sebuah korporasi pernah menyaksikan perilaku yang tidak etis atau praktik fraud di lingkungan kerja mereka, namun tidak melakukan apapun. Lihat, Mas Achmad Daniri dan Angela Indirawati Simatupang, *Mendesain mekanisme Whistleblower yang sesuai untuk Organisasi Anda*. (Lembaga Komisararis dan Direktorat Indonesia: [http://www.lkdi.org/cms/id/2009/03/31/mendesain-](http://www.lkdi.org/cms/id/2009/03/31/mendesain-mekanisme-) mekanisme-

Melihat hasil penelitian ACFE, maka dunia korporasi dituntut untuk dapat menciptakan sebuah mekanisme yang bersifat prefentif. Mekanisme yang bersifat prefentif tersebut dapat mengurangi terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan. Korporasi diharapkan dapat membentuk internal regulasi yang bertujuan untuk membatasi terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di dalam internal korporasi.³

Salah satu bentuk mekanisme dari pencegahan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan dalam lingkungan korporasi adalah dengan menerapkan *Wistleblowing System (WBS)* dalam lingkungan korporasi.⁴ *WBS* adalah sebuah tindakan Pelaporan atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di dalam sebuah organisasi yang dilakukan kepada

[whistleblower-yang-sesuai-untuk-organisasi-anda/](#), di akses dan di unduh pada tanggal 22 Maret 2010.), tanpa nomor halaman.

³Mekanisme prefentif yang dimaksud dalam hal ini adalah sebuah mekanisme yang berasal dari internal korporasi, yang mana mekanisme tersebut dalam prakteknya bersumber dari gerakan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam dunia korporasi, dimana *WBS* menjadi bagian dari gerakan tersebut. Lihat, Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 123.

⁴Pada dasarnya tidak ada bentuk standar dari Pelaporan atas pelanggaran dan/atau kejahatan, akan tetapi *WBS* terus berkembang dalam internal korporasi yang berfungsi sebagai *self regulator* bagi korporasi. Lihat, Yunus Husein et al., *Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran- SPP (Whistleblowing System-WBS)*, (Komite Nasional Kebijakan Governance: Jakarta, 2008), h. 1.

internal organisasi tersebut, maupun terhadap pihak luar lainnya.⁵

Melihat kepada sejarah penerapannya maka dapat dilihat bahwa pada awalnya *WBS* merupakan sistem yang bersifat suplemen atau pelengkap dimana dalam praktek korporasi pada umumnya dijalankan oleh korporasi yang telah memiliki dan menjalankan *GCG* di dalam perusahaan.⁶

WBS sendiri memiliki pengertian sebagai suatu bentuk Pelaporan pelanggaran yang berisi Pelaporan atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh internal korporasi maupun korporasi, yang dapat merugikan korporasi maupun seluruh

⁵Pernyataan ini bermaksud bahwa penerapan *WBS* merupakan salah satu sarana komunikasi yang efektif antara pengurus korporasi. *WBS* merupakan salah satu sarana yang efektif untuk menjadi saluran komunikasi terhadap pelanggaran yang terjadi di Internal Korporasi. Lihat, Tim V. Eaton dan Michael D. Akers, *Whistleblowing and Good Governance Policies for Universities, Government Entities, and Nonprofit Organizations*, (The CPA online Journal: New York, 2007, <http://www.nysscpa.org/cpajournal/2007/607/essentials/p58.htm> di akses pada tanggal 20 April 2010,), tanpa nomor halaman.

⁶Sifat suplemen dari *WBS* dikarenakan *WBS* merupakan mekanisme Pelaporan internal yang mana objek yang dilaporkan adalah pelanggaran atas regulasi yang ada di dalam internal korporasi. Dalam prakteknya Sejalan dengan pengalaman korporasi dalam menerapkan *GCG* ternyata ditemukan bahwa tanpa didukung dengan adanya sistim Pelaporan yang baik dan benar serta mekanisme perlindungan kepada saksi dengan baik, maka penerapan *GCG* dalam perusahaan hanya akan menjadi sistem yang berjalan tanpa adanya mekanisme kontrol terhadap penerapan prinsip tersebut, sehingga tujuan untuk menciptakan dunia korporasi yang bersih dan efektif akan sulit untuk diwujudkan. Dalam perkembangannya *WBS* kini terlebih dahulu diterapkan oleh korporasi dibandingkan pranata *GCG* sebab *WBS* dapat diterapkan dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Lihat, Yunus Husein et al., *Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran- SPP (Whistleblowing System-WBS)*, Ibid.

stakeholders yang terkait dengan korporasi. Pengungkapan tersebut dilakukan secara rahasia.⁷

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mewajibkan korporasi untuk menerapkan *WBS* dalam internal proses korporasi secara langsung. Indonesia sendiri pada dasarnya telah menyediakan sarana pendukung bagi cikal bakal penerapan *WBS* didalam lingkungan korporasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban).⁸ Metode perlindungan saksi yang di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada dasarnya dapat diterapkan untuk melindungi saksi Pelapor yang melapor menggunakan *WBS*.

Dalam penerapannya *WBS* memiliki beberapa bentuk modifikasi akan tetapi secara umum dapat digambarkan bahwa *WBS* dipergunakan sebagai sarana untuk memotong jalur birokrasi di dalam internal korporasi. Pemotongan jalur birokrasi dilakukan dengan melakukan Pelaporan atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh internal

⁷ Yunus Husein et al., *Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran-SPP (Whistleblowing System-WBS)*, Ibid., 3.

⁸ Lembaran Negara Nomor .2006-24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635.

korporasi maupun korporasi yang berpeluang menyebabkan terjadinya kejahatan korporasi.

Bentuk bentuk dari pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di dalam dan/atau disebabkan oleh korporasi sangat banyak dan beragam, akan tetapi bentuk-bentuk kerugian yang berasal dari pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁹

1.1.1. Kerugian Dalam Bidang Ekonomi

Apabila pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terjadi maka bentuk kerugian ekonomi yang ditimbulkan merupakan bentuk kerugian ekonomi yang bersifat masif dan dilakukan dalam skala yang jauh lebih besar dari kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran dan/atau kejahatan konvensional.¹⁰ Bentuk pelanggaran

⁹ *Kejahatan Korporasi*, (<http://www.scribd.com/doc/14237819/kejahatan-korporasi>, diakses pada tanggal 24 Maret 2010), 1.

¹⁰ Sebagai contoh di Amerika Serikat perkiraan yang dilakukan oleh Subcommittee on Antitrust and Monopoly of The US Senate Judiciary Committee yang diketuai oleh Philip Hart menyebutkan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran dan/atau kejahatan korporasi adalah berkisar antara 174 sampai dengan 231 miliar Dollar Amerika Serikat pertahun, jauh bila dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh personal atau pribadi yaitu berkisar sekitar 3-4 miliar. Lihat, *Kejahatan Korporasi*, Ibid., 11.

dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang paling berdampak menimbulkan kerugian ekonomi dapat berupa tindakan sebagai berikut: pencucian uang, penggelapan, fraud, penipuan, pencurian, suap.

1.1.2. Kerugian Dalam Bidang Kesehatan Dan Keselamatan Jiwa

Kerugian dalam bidang ini umumnya terjadi pada konsumen dan pekerja dari korporasi tersebut. Bentuk pelanggaran dan/atau kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian jenis ini adalah; pemalsuan dan pencemaran lingkungan.¹¹

1.1.3. Kerugian Dalam Bidang Sosial Dan Moral

Kerugian dalam bidang ini umumnya menciptakan sebuah cara pandang sosial masyarakat yang cenderung negatif terhadap perilaku korporasi yang berakibat munculnya sikap tidak senang dan bermusuhan antara korporasi dan masyarakat umum, segala bentuk

¹¹Tragedi Bhopal & lumpur Lapindo menjadi contoh nyata dari kerugian jenis ini, Lihat BAB III, Contoh Kasus Kejahatan Korporasi.

pelanggaran dan/atau kejahatan korporasi berpotensi untuk menimbulkan kerugian ini.

Melihat besarnya kerugian yang dapat muncul apabila pelanggaran dan/atau kejahatan korporasi terjadi, serta semakin berkembangnya pranata dan sistim sistim hukum, serta melihat kepada besarnya kegunaan pengembangan dari penerapan *WBS* di dalam korporasi, penulis berkeinginan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan *WBS* dalam korporasi melalui sebuah karya tulis ilmiah dengan judul "PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DALAM KORPORASI SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN TERJADINYA KEJAHATAN KORPORASI."

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana bentuk perlindungan atas Pelapor yang melakukan Pelaporan melalui *Whistle Blowing System (WBS)*, dan apakah peraturan perundang-undangan melindungi Pelapor?

1.2.2. Bagaimana hubungan antara penerapan *Whistle Blowing System (WBS)* menggunakan prosedur internal dengan mekanisme tindak lanjut atas Pelaporan kejahatan korporasi?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan dan mengungkapkan sesuatu yang hendak dicapai oleh peneliti¹², yang mana tujuan pokok penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk mencari bentuk paling baik dan aman untuk melindungi saksi Pelapor yang melakukan Pelaporan menggunakan *WBS*.

1.3.2 Untuk mencari bentuk yang paling baik dari penerapan *WBS* yang penerapannya menggunakan mekanisme internal dalam korporasi.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan-bahan yang akan

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 1986), h.9.

diberikan dalam mata kuliah ilmu hukum, terutama hukum korporasi/perusahaan, dan diharapkan akan bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan pembahasan dari sudut pandang yuridis terhadap permasalahan ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan solusi kepada masyarakat umumnya dan dunia korporasi khususnya mengenai mekanisme penerapan *WBS* dalam korporasi, serta menjadi sarana pencegahan terhadap terjadinya perilaku korporasi yang dapat berkibat merugikan korporasi tersebut sendiri, sehingga menciptakan manajemen korporasi yang transparan dan aman.

1.4.3. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengurangi dan menghilangkan perilaku-perilaku korporasi yang berpotensi merusak dan menghancurkan masyarakat.

1.5 LANDASAN TEORI DAN KONSEPSIONAL

Hukum yang berlaku dalam masyarakat berawal dari kebiasaan yang kemudian tumbuh menjadi norma dan akhirnya menjadi hukum. Hukum itu sendiri bisa berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹³

Teori tersebut merupakan dasar dan sudut pandang dari penelitian ini, dimana WBS merupakan pranata baru dalam mekanisme Pelaporan pelanggaran dan/atau kejahatan di dalam lingkungan korporasi. Kemampuan WBS dalam mengkomunikasikan setiap bentuk pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi dalam internal korporasi, dengan melihat kepada perlindungan atas saksi Pelapor, akan mengalami proses pengkajian dan pendalaman.

Hukum memfokuskan diri pada perbuatan dan prinsip-prinsipnya dan keberlakuannya secara efektif pada masyarakat. Para pemikir ini harus melihat bahwa hukum harus berjalan seiring dengan perubahan masyarakat.¹⁴

¹³Steven Vago, *Law And Society 3rd Edition*, (New Jersey : Prentice Hall, 1991).h.104.

¹⁴Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullan, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 120-121.

Dengan berdasar kepada teori di atas proses kulturalisasi *WBS* ke dalam pola kerja dunia korporasi akan berjalan dengan di dukung oleh sistim regulasi dan teori - teori hukum yang ada.

Pembentukan hukum positif dapat dilihat dari bukti yaitu adanya pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan secara faktual. Pengakuan itu sebagai perasaan internal bersama yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini dilihat dari adanya tuntutan pemberlakuan hukum yang bersangkutan. Yang kedua terlihat dari sikap tindak atau perilaku masyarakat yang telah terjadi lama sekali dan telah menjadi fakta historis. Hukum positif terbentuk sesuai dengan perjalanan dan perkembangan masyarakat¹⁵.

Melihat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat maka dirasa perlu untuk merancang dan menerapkan suatu mekanisme yang mampu mengakomodir atau menjembatani perkembangan dan pertumbuhan tersebut. *WBS* dapat diharapkan akan menghilangkan daerah abu-abu (*grey area*) khususnya bagi

¹⁵Pendapat ini pada dasarnya merupakan sebuah cerminan dari proses pemberlakuan *WBS* di masyarakat dimana untuk menghadapi terjadi celah kekosongan regulasi mengenai mekanisme Pelaporan pelanggaran dan/atau kejahatan di dalam korporasi, maka dunia korporasi mulai menerapkan sendiri mekanisme Pelaporan internal yang akhirnya dikenal dengan *WBS*, Lihat, Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullan, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Ibid., 137.

perlindungan saksi Pelapor. Selain itu WBS diharapkan untuk menjadi *ius constitutum* dan *ius constituendum*.

Berikut ini merupakan penjelasan atas konsep konsep yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini. Konsep-konsep yang akan di pergunakan antara lain konsep -konsep mengenai:

Korporasi adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.¹⁶ Melihat kepada luasnya pengertian dari konsep Korporasi sebagaimana disebutkan di atas maka penelitian ini membatasi istilah Korporasi dalam penelitian ini kepada bentuk usaha yang berbadan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁷

GCG adalah prinsip tata kelola Korporasi yang berisikan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang mendorong

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h.1.

¹⁷Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106.

kinerja sumber-sumber Korporasi untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham.

WBS adalah mekanisme pengungkapan tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).¹⁸

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.¹⁹

¹⁸ Yunus Husein et al., *Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran-SPP (Whistleblowing System-WBS)*, Ibid., 3.

¹⁹ Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1.

Pelapor adalah orang yang melaporkan adanya tindak pelanggaran dan/atau kejahatan, tetapi mungkin ia tidak melihat dan mendengar sendiri pelaksanaan tindak pelanggaran tersebut, tetapi mempunyai bukti-bukti surat atau alat bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak pelanggaran.²⁰ Seorang Pelapor mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua Pelapor dapat menjadi saksi.

1.6 METODELOGI PENELITIAN

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini akan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan atau data sekunder. Penelitian ini dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini mencakup:²¹

1.6.1.1. Penelitian terhadap asas-asas hukum

1.6.1.2. Penelitian terhadap sistematika hukum

²⁰ Yunus Husein et al., *Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran-SPP (Whistleblowing System-WBS)*, Ibid., 4.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2010), h.14.

1.6.1.3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal

1.6.1.4. Perbandingan Hukum

1.6.1.5. Sejarah Hukum

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan penulis dalam mencari jawaban dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif atau doktrinal. Dengan menggunakan pendekatan normatif atau doktrinal maka penulis akan menggunakan pendekatan sebagai berikut dalam penulisan ini:²²

1.6.2.1. Pendekatan konseptual

1.6.2.2. Pendekatan undang-undang

1.6.2.3. Pendekatan kasus

1.6.2.4. Pendekatan perbandingan

²² Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2009), h. 74.

1.7. DATA

1.7.1. Sumber Data

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dengan pokok pembahasan. Data sekunder mencakup²³: bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dan terkait dengan penerapan *WBS*, bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

1.7.2. Cara Dan Alat Pengumpulan Data

Metode yang digunakan sebagai sumber untuk memperoleh data dalam usaha mencapai tujuan penelitian adalah metode kepustakaan. Dalam hal ini penulis mengambil acuan dari buku-buku, tulisan-tulisan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

²³Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 63.

Metode kepustakaan ini dilakukan dari teori dasar sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

1.7.3. Analisis Data

Dari data dan informasi yang telah terkumpul, akan dipilih dan disesuaikan dengan topik pembahasan penelitian. Kemudian data ini diolah secara kualitatif, yaitu menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan uraian kalimat yang dapat dimengerti, dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan menghasikan kajian data yang dapat diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian terlebih dahulu kepada bahan hukum yang kemudian akan dilanjutkan dengan bahan-bahan non hukum yang mengandung peristiwa hukum²⁴.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Ibid.,h.61.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (Lima) bab, di mana masing-masing bab akan diuraikan pokok pembahasan sebagai berikut :


Dalam BAB 1 dengan judul PENDAHULUAN akan diuraikan ke dalam 6 (enam) sub bab, yaitu mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Selanjutnya dalam BAB 2 yang berjudul PENERAPAN WISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DALAM KORPORASI Dalam bab ini akan dibahas mengenai berbagai teori mengenai penerapan WBS dalam korporasi.

Selanjutnya dalam BAB 3 yang berjudul PELANGGARAN DAN/ATAU KEJAHATAN DALAM PERILAKU KORPORASI Dalam bab ini akan dibahas mengenai pelanggaran dan/atau kejahatan korporasi yang umum terjadi dalam korporasi dan dapat dicegah melalui penerapan WBS, beserta efek dari pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut.

Selanjutnya dalam BAB 4 yang berjudul "PENERAPAN *WISTLEBLOWING SYSTEM* SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN KEJAHATAN KORPORASI" Dalam bab ini akan dibahas mengenai bentuk penerapan *WBS* sebagai bentuk pencegahan kejahatan korporasi, dan berisikan analisa atas permasalahan yang muncul dalam penelitian ini.

Selanjutnya dalam BAB 5 yang berjudul "PENUTUP" akan berisi kesimpulan dan saran dari penulis.



BAB 2

PENERAPAN *WISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)* DALAM KORPORASI2.1. PENERAPAN *WBS* DI DUNIA

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi *UNCAC*) menyatakan bahwa:²⁵

"Each State Party shall consider incorporating into its domestic legal system appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who reports in good faith and on reasonable grounds to the competent authorities any facts concerning offences established in accordance with this Convention."

Konvensi *UNCAC* menekankan bahwa dibutuhkan sebuah mekanisme Pelaporan yang terintegrasi kedalam sistem hukum negara, khususnya terhadap perlindungan bagi Pelapor yang dengan itikad baik, melaporkan pelanggaran dan/atau kejahatan yang telah terjadi. ²⁶

Di dalam Organisasi Negara-Negara Amerika (*Organization of America States*) secara lebih

²⁵ Konvensi *UNCAC* ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003, dan diratifikasi pada tanggal 19 September 2006 dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption (Undang-Undang UNCAC)*. Lihat Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32.

²⁶ Konvensi *UNCAC*, Pasal 33.

spesifik mendefinisikan *WBS* dengan definisi sebagai berikut:

" a systems for protecting public servants and private citizens who, in good faith, report acts of corruption, including protection of their identities, in accordance with their Constitutions and the basic principles of their domestic legal systems."²⁷

Persatuan Negara-Negara Eropa melalui European Council Criminal Law Convention menegaskan mengenai pentingnya peranan hukum lokal dalam menciptakan sebuah sistem yang menjamin Pelapor pelanggaran dan/atau kejahatan dari perlakuan perlakuan yang tidak adil, atau tidak seharusnya diterima oleh Pelapor sebuah tindak kriminal.²⁸

Persatuan Negara Afrika (*The African Union*) dalam *Convention on Preventing and Combating Corruption* menyebutkan bahwa harus dipastikan setiap masyarakat melakukan Pelaporan atas

²⁷Dari definisi tersebut di atas disebutkan bahwa perlindungan terhadap identitas merupakan salah satu unsur penting yang harus di jaga dalam Pelaporan menggunakan *WBS*. Lihat, *The Inter -America Convention Against Corruption*, 29 Maret 1996, Pasal III(8).

²⁸Negara-Negara di Eropa memandang penting adanya sebuah sistem hukum lokal, yang mengatur mengenai penjaminan atas saksi Pelapor, terutama untuk saksi Pelapor yang menggunakan *WBS* dalam memberikan laporan atas terjadinya sebuah pelanggaran. Lihat, *European Council Criminal Law Convention of 27 January 1999*, Pasal 22, dan *European Council Criminal Law Convention of 4 November 1999*, Pasal 9.

pelanggaran dan/atau kejahatan tanpa takut akan konsekuensi yang akan terjadi sebaliknya.²⁹

International Chamber of Commerce (ICC) dalam *ICC Guidelines on Whistleblowing* menyebutkan bahwa:

"hasil dari penelitian international menunjukkan bahwa WBS merupakan sumber utama untuk mendeteksi terjadinya tindakan pelanggaran di dalam Korporasi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kantor Audit Internasional menemukan bahwa tidak kurang dari 25 persen penemuan pelanggaran dalam Korporasi berasal dari WBS yang diterapkan di dalam Korporasi tersebut."³⁰

Di Amerika Serikat penerapan WBS dalam dunia Korporasi didasarkan pada Sarbanes-Oxley Act of 2002 section 806. Pemerintah Amerika Serikat memberikan jaminan perlindungan bagi Pelapor untuk melaporkan tindakan pelanggaran yang terjadi. Secara jelas disebutkan bahwa:

²⁹Negara - negara di Afrika memandang penting adanya sebuah mekanisme dan sistem yang bisa menghilangkan unsur takut dalam setiap Pelaporan pelanggaran maupun kejahatan. Unsur takut tersebut dapat berupa serangan balik dari pihak yang dilaporkan, maupun tindakan represif dari pihak yang dilaporkan, dalam hal pihak yang dilaporkan memiliki kekuasaan maupun kekuatan yang lebih besar dari Pelapor. Lihat, *The African Convention on Preventing and Combating Corruption* of 11 July 2003, Pasal 5 (6).

³⁰Hasil dari penelitian tersebut di atas pada dasarnya menunjukkan bahwa penerapan WBS dalam dunia Korporasi bukan lagi menjadi pilihan, melainkan menjadi sebuah kebutuhan bagi Korporasi. Lihat, *ICC Commission on Anti-Corruption, ICC Guidelines on Whistleblowing*, (ICC: Paris) di unduh dari [http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC%20Guidelines%20Whistleblowing%20as%20adopted%204_08\(2\).pdf](http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC%20Guidelines%20Whistleblowing%20as%20adopted%204_08(2).pdf) , pada tanggal 22 maret 2010, tanpa halaman.

*"No company, or any officer, employee, contractor, subcontractor, or agent of such company, may discharge, demote, suspend, threaten, harass, or in any other manner discriminate against an employee in the terms and conditions of employment because of any lawful act done by the employee."*³¹

Di Perancis dalam Act nr. 2007- 1598 of 13 November 2007 menyatakan bahwa Pemerintah Perancis merubah peraturan perburuhan yang berlaku di sana, serta melarang seluruh bentuk diskriminasi terhadap orang yang melaporkan atau membawa saksi terhadap pemberi kerja, atau pihak yang memiliki otoritas mengenai korupsi. Seluruh diskriminasi terbut dinyatakan null dan void.³²

2.2. PENERAPAN WBS DI INDONESIA

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya banyak telah mengadopsi walau secara tidak langsung asas-asas WBS yang berlaku di beberapa negara dan organisasi dunia. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang

³¹Melihat kepada peraturan yang berlaku di Amerika Serikat tersebut dapat dilihat bahwa bentuk proteksi yang diberikan bagi Pelapor diberikan secara detail dan dijamin oleh institusi pemerintahan. Jaminan tersebut menyebabkan banyak Pelapor yang merasa aman untuk melaporkan setiap tindak kejahatan yang terjadi baik kepada Korporasi maupun kepada Pemerintah setempat. Lihat, Sarbanes-Oxley Act, Section 806, dibaca dari http://www.sox-online.com/act_section_806.html pada tanggal 4 Mei 2010, tanpa halaman.

³²Dalam peraturan di Perancis tersebut dapat kita lihat bahwa Pemerintah Perancis dengan tegas menyatakan bahwa tindakan diskriminasi terhadap Pelapor menjadi batal dan tidak berlaku. Lihat, ICC Commission on Anti-Corruption., Ibid.

dikeluarkan pada era-reformasi di Indonesia mulai memasukkan unsur *WBS* dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme),³³ terdapat asas-asas yang dengan menggunakan penafsiran sosiologis dapat dipergunakan sebagai asas dalam menerapkan *WBS* di Korporasi, asas-asas tersebut antara lain:

2.2.1. Asas Kepastian Hukum³⁴

"Asas Kepastian Hukum" menjadi dasar dan landasan dari Pelaporan menggunakan *WBS* dalam dunia Korporasi. Pelaporan atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilaporkan menggunakan *WBS* harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³³ Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851.

³⁴Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Lihat, Penjelasan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 angka 1.

2.2.2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara³⁵

Proses aplikasi dari "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" dalam penerapan *WBS* adalah sebagai landasan bagi hubungan *WBS* dengan seluruh aktivitas Korporasi. Penerapan *WBS* harus dilakukan secara teratur, dan serasi dengan seluruh aktifitas Korporasi. Dalam aplikasinya *WBS* harus dapat menciptakan sebuah sistem Pelaporan yang serasi dan seimbang dengan proses bisnis yang terjadi di dalam Korporasi.

2.2.3. Asas Kepentingan Umum³⁶

"Asas Kepentingan Umum" merupakan motivasi maupun semangat dari Pelaporan yang dilakukan oleh Pelapor. Setiap laporan yang dilakukan oleh Pelapor pada dasarnya dilakukan dengan itikad baik dan bertujuan untuk menjaga agar bisnis

³⁵Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Lihat penjelasan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 angka 2.

³⁶Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Lihat penjelasan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 angka 3.

yang dijalankan oleh Korporasi tetap berjalan, sehingga kepentingan seluruh pihak dalam Korporasi tetap terjaga.

2.2.4. Asas Keterbukaan³⁷

"Asas Keterbukaan" merupakan asas yang dipergunakan oleh Pelapor dalam memberikan laporan terhadap setiap pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di dalam lingkungan Korporasi. Setiap Pelaporan dilakukan dengan niat yang tulus, jujur, dan tidak diskriminatif.

2.2.5. Asas Proporsionalitas³⁸

"Asas Proporsionalitas" dipergunakan bagi Pelapor dalam memberikan laporan, dimana setiap laporan diberikan secara proporsional dengan didukung data dan fakta yang akurat.

³⁷Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Lihat penjelasan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 angka 4.

³⁸Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Lihat penjelasan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 angka 5.

2.2.6. Asas Profesionalitas³⁹

“Asas Profesionalitas” dipergunakan dalam proses penindakan atas laporan yang dilaporkan menggunakan *WBS*. Dalam proses penindakan atas laporan harus dilakukan secara profesional dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.7. Asas Akuntabilitas⁴⁰

“Asas Akuntabilitas” dipergunakan oleh pimpinan Korporasi dan/atau pihak yang ditunjuk untuk menindak setiap laporan yang dilaporkan. Setiap tindakan yang di ambil harus dapat dipertanggung-jawabkan dan merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi.

³⁹Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat penjelasan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 angka 6.

⁴⁰Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat penjelasan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 angka 7.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)⁴¹, disebutkan bahwa:

"Dalam proses penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat Pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas Pelapor."⁴²

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan jaminan yang kongkrit atas keamanan Pelapor. Jaminan yang diberikan atas Pelapor adalah untuk tidak disebutkan namanya dalam proses penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya memberikan perlindungan bagi Pelapor untuk kejahatan tindak pidana korupsi sedangkan untuk kejahatan lainnya masih belum termasuk. Untuk bentuk pelanggaran dan/atau kejahatan lainnya tidak mendapat perlakuan yang sama seperti Pelapor tindak pidana korupsi.

⁴¹ Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 40.

⁴² Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 31.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan)⁴³ disebutkan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan.⁴⁴

Dari penjelasan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut di atas pada dasarnya disebutkan bahwa setiap buruh dan/atau karyawan dan/atau pengurus dari sebuah korporasi memperoleh perlindungan dari tindakan pemutusan hubungan kerja, walaupun perlindungan yang diberikan tidak dilakukan secara menyeluruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.⁴⁵

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan aturan yang lebih spesifik mengenai perlindungan terhadap saksi, korban, hingga

⁴³ Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39.

⁴⁴ Pasal 158 (1.h) Undang Undang tentang Ketenagakerjaan.

⁴⁵ Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10.

Pelapor. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada dasarnya dapat dipergunakan sebagai dasar dari penerapan WBS dalam Korporasi di Indonesia.

Komite Nasional Kebijakan Govenance (KNKG) mendefinisikan WBS sebagai suatu bentuk dari pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut yang mana pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).⁴⁶

Berdasarkan definisi yang dikeluarkan oleh KNKG tersebut terlihat bahwa WBS sebagai sebuah mekanisme Pelaporan yang memiliki unsur antara lain sebagai berikut:

- i. Pengungkapan yang dilakukan secara rahasia.⁴⁷

⁴⁶ Yunus Husein et al., *Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran-SPP (Whistleblowing System-WBS)*.,Ibid, h.3.

⁴⁷Yang dimaksud dengan pengungkapan secara rahasia adalah bentuk bentuk Pelaporan yang dilakukan oleh seseorang terhadap sebuah perbuatan, dalam hal ini Pelapor memiliki arti yang berbeda dengan istilah saksi yang dikenal dalam konteks hukum pidana.

- ii. menimbulkan kerugian bagi Korporasi⁴⁸
- iii. Dilakukan oleh karyawan dan/atau pimpinan Korporasi.⁴⁹

2.3. WBS DAN ORGAN KORPORASI

Melihat kepada bentuk penerapan dari *WBS* yang berdasar kepada mekanisme internal dari sebuah Korporasi sebagai bagian dari sistem kontrol Korporasi, maka komponen dan atau organ Korporasi berikut ini menjadi faktor penunjang utama dalam menerapkan *WBS* di dalam lingkungan Korporasi:⁵⁰

2.3.1. Stakeholders

Stakeholders atau yang biasa dikenal dengan istilah Pemangku Kepentingan adalah kelompok-kelompok yang berada di sekitar lingkungan

Lihat, Yunus Husein et al., *Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran-SPP (Whistleblowing System-WBS)*, Ibid.

⁴⁸Kerugian menjadi salah satu unsur penting dalam penerapan *WBS*, kerugian sendiri memiliki definisi sebagai mengalami pengurangan dari modal atau tidak memperoleh sesuatu yang berfaedah. Kerugian dapat dilihat dalam sebuah tindakan terhitung sejak perbuatan/tindakan tersebut tidak memiliki faedah atau kegunaan bagi Korporasi, terlebih lagi menimbulkan pengurangan modal bagi korporasi. Lihat, Yunus Husein et al., *Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran- SPP (Whistleblowing System-WBS)*, Ibid.

⁴⁹Terlapor dalam penerapan *WBS* dalam Korporasi dibatasi kepada organ Korporasi dan seluruh bawahan dari Korporasi, dalam hal ini dapat berupa Direksi maupun Dewan Komisaris beserta seluruh organ diawahnya. Lihat, Yunus Husein et al., *Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran- SPP (Whistleblowing System-WBS)*, Ibid.

⁵⁰Lawrence B.Sawyer et al., *Audit Internal Sawyer* edisi 5, (Jakarta: Penerbit Salmeh Empat, 2005), h. 77-81.

Korporasi baik yang bersumber dari internal maupun eksternal dari Korporasi, antara lain dapat berupa: *shareholders* (pemegang saham), *customer*, *supplier*, masyarakat sekitar, pemerintah, dan *Non Governmental Organization (NGO)*.⁵¹

2.3.2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS sebagai organ tertinggi dalam Korporasi merupakan organ yang memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh organ-organ Korporasi lainnya. Dengan kekuasaan yang dimilikinya RUPS memiliki otorisasi untuk mengambil keputusan internal terhadap setiap Pelaporan pelanggaran yang dilakukan menggunakan *WBS*.⁵²

⁵¹Stakeholders merupakan salah satu bentuk dari Pelapor yang diperbolehkan dalam penerapan *WBS* di dalam Korporasi. Meskipun sebagian besar dari Stakeholders Korporasi berkedudukan di luar dari sistem Korporasi akan tetapi tetap memiliki hak untuk melaporkan suatu bentuk pelanggaran sepanjang Pelaporan tersebut dilakukan dengan itikad baik yang didasarkan pada bukti-bukti permulaan yang cukup. Kepentingan dari Stakeholders yang berada di luar struktur Korporasi ini mendapatkan perlindungan yang sama dalam hal melaporkan pelanggaran menggunakan *WBS*. Perlindungan tetap diberikan sepanjang laporan yang diberikan dilakukan dengan itikad baik dan didukung oleh bukti yang cukup. Lihat, Crysanti Hasibuan dan Sedyono, *Corporate Social Responsibility Theory & Practice*, (Jakarta:PPM Institute of Management, 2002),h.8.

⁵² Abdukadir Muhammad, *Ibid*, h.71.

2.3.3. Direksi

Direksi sebagai organ Korporasi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Korporasi untuk kepentingan Korporasi sesuai dengan maksud dan tujuan Korporasi.⁵³

2.3.4. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Korporasi yang menjalankan fungsi pengawasan dan berwenang untuk memberikan nasihat kepada Direksi.⁵⁴

2.3.5. Sistematika Organisasi Korporasi

Sistematika Organisasi Korporasi memegang peranan yang sangat penting karena melalui Sistematika Organisasi Korporasi, alur proses Pelaporan dan penindakan dapat diciptakan dan

⁵³Dengan kekuasaan dan tanggung jawabnya maka Direksi dengan otoritas yang dimilikinya dapat menerapkan *WBS* dalam Korporasi. Sekaligus menjadi pihak yang dapat mengambil tindakan bagi setiap tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam Korporasi. Lihat Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-undang Perseroan Terbatas), Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Pasal 1 (5).

⁵⁴Sesuai dengan fungsinya maka pengawasan terhadap setiap Pelaporan dan muara dari setiap Pelaporan berada di Dewan Komisaris. Penerapan *WBS* dalam Korporasi dapat diterapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan wewenang yang telah diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris. Lihat, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Ibid.*, Pasal 1 (6).

dikembangkan menjadi efektif dan tepat sasaran.

2.3.6. Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Korporasi

Peraturan perundang undangan yang terkait dengan Korporasi menjadi dasar dari bentuk bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui mekanisme WBS Dalam Korporasi. Kompilasi dan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan dalam internal Korporasi merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan dalam praktek internal Korporasi.

2.3.7. Kebijakan Korporasi

Kebijakan Korporasi merupakan dasar dari kebijakan internal Korporasi, yang mana kebijakan Korporasi merupakan sebuah ringkasan dari budaya korporasi dan nilai nilai moral yang di diterapkan oleh Korporasi.

2.3.8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Korporasi

Standar Operasional Prosedur Korporasi merupakan seperangkat regulasi internal dari Korporasi, yang merupakan bentuk aplikasi turunan dari kebijakan korporasi dalam setiap aktivitas bisnisnya.

2.4. JENIS-JENIS PELANGGARAN DAN/ATAU KEJAHATAN YANG DAPAT DILAPORKAN MENGGUNAKAN WBS

Bentuk bentuk pelanggaran dan/atau kejahatan yang dapat dilaporkan melalui mekanisme WBS yang terjadi didalam internal Korporasi adalah pelanggaran dan/atau kejahatan yang dapat didefinisikan kedalam jenis-jenis pelanggaran dan/atau kejahatan sebagai berikut:⁵⁵

- 2.4.1. Melanggar peraturan perundang-undangan seperti: korupsi, penggelapan, pencucian uang, pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan,

⁵⁵Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran pelanggaran yang umum terjadi dalam dunia Korporasi. Dalam hal terdapat pelanggaran pelanggaran yang lebih spesifik sesuai dengan jenis usaha Korporasi, maka Korporasi dapat menambahkan jenis jenis pelanggaran sesuai dengan kebutuhan Korporasi tersebut. Lihat, Yunus Husein et al., *Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran-SPP (Whistleblowing System-WBS)*, Ibid.h.3.

pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, pelanggaran lingkungan hidup, pelanggaran hak kekayaan intelektual, pelanggaran ketenagakerjaan, perbuatan kriminal lainnya.

2.4.2. Melanggar pedoman etika Korporasi adalah: pelanggaran pedoman etika Korporasi, pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya, melanggar kebijakan dan prosedur operasional Korporasi.

2.4.3. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja.

2.4.4. Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) perusahaan.

2.4.5. Membahayakan keamanan Korporasi.

2.4.6. Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu: pelanggaran ketentuan perpajakan, *mark-up*, *under invoice*, perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap Korporasi atau merugikan kepentingan Korporasi, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi.

- 2.4.7. Kecurangan.
- 2.4.8. Ketidakjujuran.

2.5. HUBUNGAN ANTARA WBS DAN INSTITUSI PEMERINTAHAN

Melihat kepada jenis-jenis pelanggaran dan/atau kejahatan yang dapat dilaporkan melalui WBS, maka institusi-institusi pemerintahan sebagai berikut memiliki hubungan langsung dengan proses Pelaporan yang terjadi menggunakan mekanisme WBS: Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Pemberantasan Korupsi, LPSK, Kementerian Lingkungan Hidup, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Pemerintah Daerah, institusi-institusi pemerintah lainnya sesuai dengan kekhususan bidang usaha Korporasi.

Dari seluruh institusi-institusi yang disebutkan di atas Komisi Perlindungan Saksi dan Korban memegang peranan penting dalam penerapan WBS di dalam lingkungan korporasi.⁵⁶

⁵⁶Muhadar; Edi Abdullah; dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), h. 106.

2.6. BENTUK STANDAR PENERAPAN WBS DALAM KORPORASI

Penjelasan berikut merupakan unsur-unsur penting yang harus diperhatikan oleh Korporasi dalam mengimplementasi WBS:

2.6.1. WBS Dalam Struktur Korporasi

Penerapan WBS dalam struktur Korporasi pada dasarnya diwakili oleh unit pengelola WBS. Di dalam unit pengelola WBS terdapat 2 (dua) sub unit yang merupakan representasi dari fungsi kerja Unit pengelola WBS yaitu: ⁵⁷

2.6.1.1. Sub Unit Perlindungan Pelapor

Sub unit perlindungan Pelapor melakukan seluruh proses pengelolaan Pelaporan yang dilakukan menggunakan mekanisme WBS. Dalam subsistem ini setiap laporan yang masuk akan diidentifikasi dan disaring dan proses

⁵⁷Unit pengelola WBS merupakan unit khusus yang bersifat independen dan terbebas dari koordinasi dengan unit unitnya yang berfungsi untuk menangani seluruh Pelaporan WBS yang diberikan oleh Pelapor kepada Unit Pengelola WBS, Lihat, Yunus Husein et al., *Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran- SPP (Whistleblowing System-WBS)*, Ibid.,h. 11-13.

investigasi awal. Dalam sub unit ini tidak menemukan bukti yang cukup atau Pelaporan tidak didukung oleh data yang valid maka sub unit ini berhak untuk memberhentikan penyidikan atas Pelaporan tersebut.

2.6.1.2. Sub Unit Investigasi.

Sub unit ini memiliki fungsi untuk melakukan investigasi lebih lanjut atas substansi pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilaporkan. Tujuannya adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan bahwa memang telah terjadi pelanggaran dan/atau kejahatan, dan melaporkan pelanggaran dan/atau kejahatan yang telah memiliki cukup bukti kepada Direksi.

Dalam struktur organisasi Korporasi Unit Pengelola WBS berada tepat dibawah Direktur

Utama, dan tidak terkoneksi atau memiliki hubungan wewenang dengan Direksi lainnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan fungsi dari WBS merupakan bagian dari pengendalian Korporasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan dalam Korporasi, di sisi lain Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas dapat membentuk Komite pemantau WBS untuk memastikan bahwa Pelaporan dan proses penindakan dari Pelaporan berjalan dengan baik.

2.6.2. Prasarana Pelaporan

Prasarana Pelaporan yang dibutuhkan dalam menerapkan WBS antara lain adalah:⁵⁸

2.6.2.1. Korporasi menyediakan saran Pelaporan yang aman dan tidak dapat diketahui oleh pihak pihak yang tidak berkepentingan lainnya. Bentuk kongkrit dari media Pelaporan yang disediakan dapat berupa hal hal sebagai berikut, penyediaan kotak khusus tempat

⁵⁸ Yunus Husein et al., *Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran-SPP (Whistleblowing System-WBS)*, Ibid., h. 17-21.

menampung surat Pelaporan, penyediaan e-mail khusus untuk tempat Pelaporan. Dibentuknya unit Pengelola WBS oleh Direksi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, serta memiliki hubungan langsung dengan pihak Kepolisian dan LPSK.

2.6.2.2. Dibentuknya unit pemantau WBS oleh Dewan Komisaris yang merupakan sub divisi dari Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

2.7. MEKANISME PELAPORAN

Seorang *whistleblower* atau Pelapor dapat melakukan Pelaporan dengan menggunakan sarana Pelaporan yang ada, baik melalui e-mail maupun kotak Pelaporan. Laporan yang telah diberikan oleh Pelapor akan diterima oleh unit pengelola WBS, yang selanjutnya laporan tersebut akan diselidiki dan ditelusuri, baik bukti maupun data yang disertakan.

Unit pengelola *WBS* akan melakukan klasifikasi terhadap Pelaporan guna menentukan saluran penyelesaian dari setiap Laporan yang diterima. Klasifikasi Pelaporan didasarkan pada posisi dari terlapor dan pihak yang berwenang untuk mengatasinya.⁵⁹

Selain mekanisme tersebut di atas terdapat beberapa mekanisme penerapan *WBS* lainnya, yang dapat diterapkan oleh Korporasi, antara lain:⁶⁰

2.7.1. Penerapan *WBS* secara Internal

Secara internal penerapan *WBS* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

2.7.1.1. Mekanisme Internal

Pelapor melakukan pengaduan via jalur Pelaporan yang

⁵⁹Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut: untuk terlapor berada di bawah Direksi, maka Direktur Utama adalah pihak yang berwenang untuk menentukan penyelesaiannya; untuk terlapor berada di bawah Dewan Komisaris, maka Komisaris Utama adalah pihak yang berwenang menentukan penyelesaiannya; untuk terlapor merupakan anggota Direksi, maka Komisaris Utama adalah pihak yang berwenang untuk menentukan penyelesaiannya; untuk terlapor merupakan Anggota Dewan Komisaris, maka Direktur Utama adalah pihak yang berwenang untuk menentukan penyelesaiannya; untuk terlapor merupakan anggota unit pengelola *WBS*, maka Direktur Utama merupakan pihak yang berwenang untuk menentukan penyelesaiannya; untuk terlapor merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan unit pengelola *WBS* maka institusi pemerintahan yang berwenang, merupakan pihak yang berwenang untuk menentukan penyelesaiannya. Lihat, Yunus Husein et al., *Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran-SPP (Whistleblowing System-WBS)*, Ibid., h. 21.

⁶⁰Angela Indirawati Simatupang, *Menggagas Whistleblowing System di Indonesia*, (Komite Nasional Kebijakan Governance: Jakarta, 2008), h.2-3.

disediakan (sms/email/telpon). Selanjutnya fungsi ombudsman (kolektif perwakilan dari Komite GCG, Komite Audit, Audit Internal) menerima & menyaring pengaduan, yang dilanjutkan dengan Pelaporan ke Dewan Komisaris dan menentukan tindak lanjut. Dalam mekanisme ini seluruh proses Pelaporan dilakukan secara internal hingga kepada pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang di ambil telah melalui penyaringan oleh beberapa tahap. Dalam sistem ini apabila terdapat dan atau ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh korporasi maka korporasi masih memiliki peluang untuk tidak melaporkan sehingga keterlibatan korporasi dalam pelanggaran/tindak kejahatan dapat di minimalisir.

2.7.1.2. Mekanisme Internal dan External

Untuk mekanisme Internal dan External terbagi ke dalam dua bentuk yaitu:

2.7.1.3. Pelapor melakukan pengaduan via jalur Pelaporan yang disediakan (sms/email/telpon). Pihak eksternal independen menerima & menyaring pengaduan. selanjutnya fungsi ombudsman (Kolektif perwakilan dari Komite GCG, Komite Audit, Audit Internal) menerima laporan pengaduan yang telah di saring. Lalu dilaporkan ke Dewan Komisaris dan menentukan tindak lanjut.⁶¹

2.7.1.4. Pelapor melakukan pengaduan via jalur Pelaporan yang disediakan (sms/email/telpon). Pihak eksternal

⁶¹Dalam mekanisme ini peranan pihak eksternal independen dalam menilai Pelaporan turut dilibatkan. Hal ini berimplikasi apabila pelanggaran dan/atau kejahatan Korporasi terjadi maka keterlibatan korporasi tidak dapat lagi dihindarkan. Lihat, Angela Indirawati Simatupang, *Menggagas Whistleblowing System di Indonesia.*, Ibid.

independen menerima &
menyaring pengaduan . Dewan
Komisaris menerima laporan
dan menentukan tindak
lanjut.⁶²



⁶²Dalam mekanisme ini fungsi penyaringan internal diabaikan dan semua proses penyaringan dan pembahasan atas laporan dilakukan oleh tim independen, yang hasilnya langsung dilaporkan kepada pihak pihak yang berkepentingan. Lihat, Angela Indirawati Simatupang, *Menggagas Whistleblowing System di Indonesia.*,Ibid.

BAB 3
PELANGGARAN DAN/ATAU KEJAHATAN DALAM PERILAKU
KORPORASI

3.1. PERILAKU KORPORASI

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Korporasi selalu berdampak besar dan menimbulkan kerugian yang besar dalam masyarakat. Penyebab utama dari kesalahan-kesalahan tersebut adalah dikarenakan Korporasi di dukung oleh sumber modal yang besar serta didukung oleh kekuatan sosial dan politik yang memadai, sehingga aktifitasnya menghasilkan daya pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat.⁶³

Dengan kekuatan yang dimilikinya Korporasi dapat saja melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Setelah melakukan pelanggaran

⁶³Dalam proses dan usaha untuk mencari keuntungan terkadang Korporasi melakukan kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal dan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Terutama apabila kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan oleh Korporasi yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang besar baik dari segi modal maupun kekuatan sosial kemasyarakatan, Lihat, Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.*, Ibid, h. 2-3.

dan/atau kejahatan, Korporasi dapat dengan mudah menutupi pelanggaran dan/atau kejahatannya, dengan mengandalkan kekuasaan dan koneksi yang dimilikinya.

Melihat kepada besarnya kemampuan dari sebuah Korporasi, maka menjadi sebuah keharusan bagi Korporasi untuk menjalankan aktifitas sejalan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peter F. Drucker seorang praktisi, peneliti, dan pemikir dunia Korporasi di Amerika Serikat, berpendapat bahwa Korporasi diciptakan oleh hukum untuk berfungsi seperti psikopat yang berperilaku merusak, dan bila tidak dikendalikan menjurus kepada skandal dan kehancuran. Alasan utama dari perilaku menyimpang Korporasi sehingga bersifat menyimpang adalah:⁶⁴

3.1.1. Mandat Korporasi yang terdefinisi bagi para pelaku Korporasi adalah untuk

⁶⁴Pada dasarnya pendapat ini merupakan sebuah residu dan kesimpulan dari sebuah pengamatan atas beberapa kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang menimpa Korporasi. Selain itu pendapat di atas merupakan sebuah cerminan atas kondisi hubungan antara hukum dan dunia Korporasi, dimana dunia Korporasi pada dasarnya telah berkembang menjadi lebih besar dan memiliki daya kuasa yang sangat besar. Perkembangan yang pesat dari dunia Korporasi menyebabkan terjadinya pergeseran atas kedudukan Korporasi, dari pihak yang menjalankan regulasi menjadi pihak yang menentukan regulasi. Lihat, Joel Bakan, *The Corporation "The Pathological Pursuit of Profit and Power"*, (<http://www.insteps.or.id/kuliah/Book%20Reading/The%20Corporation-1.pdf> : Di akses dan diunduh pada tanggal 8 Mei 2010), h. 2.

memperoleh manfaat ekonomi secara terus menerus, tanpa memperdulikan konsekuensi yang merugikan bagi pihak lain.

3.1.2. Kepentingan diri Korporasi yang tidak terkendali dapat mengorbankan individu dan/atau masyarakat. Ketika kejadian yang terjadi tidak sesuai dengan yang direncanakan maka kejadian tersebut dapat merugikan pemegang saham. Lebih jauh lagi dapat mengakibatkan pada berakhirnya Korporasi tersebut.

3.1.3. Meskipun tanggung jawab sosial Korporasi dalam beberapa hal berjalan dengan baik, namun seringkali hanya dilakukan sebagai topeng menutupi karakter Korporasi yang sebenarnya.

3.1.4. Secara tidak langsung pemerintah menyerahkan sebagian besar kekuasaan, dan pengendalian terhadap Korporasi, walaupun mengetahui karakter buruk Korporasi. Penyerahan kekuasaan dan pengendalian dilakukan dengan membebaskan Korporasi dari hambatan hukum melalui deregulasi, dan dengan

memberikan otoritas yang lebih tinggi melalui privatisasi.

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya Korporasi terkadang terbentur kepada jalur birokrasi yang memaksa terjadinya beberapa pelanggaran dan/atau kejahatan, yang berujung pada pelanggaran dan/atau kejahatan. Selain hal-hal tersebut di atas kecepatan dan kreatifitas dari Korporasi untuk berperilaku terkadang memunculkan perilaku Korporasi yang tidak diatur oleh regulasi, dalam hal ini peluang pelanggaran dan/atau kejahatan Korporasi terbuka luas.

Perilaku Korporasi di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan perundang-undangan, kegiatannya, maupun kedudukan institusinya, Perilaku Korporasi sangat tergantung pada kondisi dan strata dari Korporasi itu sendiri.⁶⁵

Korporasi dengan strata terendah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas. Perilaku menyimpang bagi Korporasi dengan strata ini

⁶⁵Sri Redjeki Hartono, *Pengembangan Korporasi Sebagai Pelaku Ekonomi Di Indonesia*, (Denpasar: Seminar dan Lokakarya "Pembangunan Hukum Nasional VIII", 14-18 Juli 2003), h. 1-2.

biasanya pada pelanggaran prosedur yang telah diciptakan oleh pemerintah. Pada strata menengah ke atas Korporasi mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan dirinya dibandingkan dengan Korporasi dibawahnya. Dalam strata ini bentuk pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi dapat berupa pelanggaran dan/atau kejahatan yang lebih besar, baik dalam kategori kapasitas dan efeknya terhadap masyarakat umum.⁶⁶

3.2. PENGARUH FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP PERILAKU KORPORASI

Selain faktor internal berbagai faktor eksternal pada dasarnya juga sangat mempengaruhi

⁶⁶Kondisi strata ekonomi dari Korporasi sangat berpengaruh kepada jenis dan bentuk pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi. Semakin tinggi strata dari sebuah Korporasi maka bentuk dan mekanismenya pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan akan semakin sumir dan rumit. Di dalam kondisi umum Korporasi yang berkembang positif, Korporasi dapat/mampu mengembangkan perilaku sesuai dengan perencanaan internal masing-masing institusi. Tingkat kepatuhan dan perhatian akan penghindaran terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan Korporasi sangat tinggi. Efek dari perhatian tersebut berupa terciptanya regulasi internal Korporasi yang mengatur aktifitas sehari-hari dari Korporasi. Pengembangan perilaku tersebut dapat tercapai dengan sangat baik dan sehat apabila kondisi lingkungan juga memberi dukungan, baik suasana politik dan keamanan yang kondusif, adanya kepastian hukum serta tersedianya faktor pendukung lainnya. Korporasi memiliki internal regulasi yang lebih ketat dari pengaturan pemerintah guna meminimalisir Korporasi terlibat dalam tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan. Sebaliknya dalam kondisi yang buruk, pengembangan perilaku Korporasi menjadi terhambat bahkan mungkin terhalang. Peranan dari pengaturan internal masing-masing Korporasi memegang peranan penting bagi Korporasi dalam berperilaku. Semakin jelasnya pedoman internal Korporasi dalam berperilaku, menyebabkan semakin terhindarnya Korporasi dari sebuah perbuatan pelanggaran dan/atau kejahatan yang dapat merugikan masyarakat banyak. Lihat Sri Redjeki Hartono, *Pengembangan Korporasi Sebagai Pelaku Ekonomi Di Indonesia.*, Ibid, h. 2-3.

perilaku Korporasi. Faktor eksternal yang sangat memberi pengaruh terhadap perilaku Korporasi dalam rangka mengembangkan Korporasi antara lain adalah:

3.2.1. Faktor politik dan keamanan, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dengan aman dan mulus.⁶⁷

3.2.2. Faktor hukum dan regulasi, untuk menjamin legalitas dan kepastian dalam kelangsungan hidup Korporasi serta menjamin kemampuan berusaha.⁶⁸

3.2.3. Kebijakan ekonomi internasional dan ekonomi nasional, merupakan barometer terhadap tingkah laku Korporasi.⁶⁹

⁶⁷Pengaruh politik dan keamanan bagi setiap Korporasi memiliki peranan yang sangat penting, dalam terciptanya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Korporasi. Kedekatan dengan penguasa dan pemberian fasilitas keamanan yang berlebihan, terkadang menjadi dasar utama bagi terciptanya perilaku jahat dan menyimpang oleh Korporasi. Lihat Sri Redjeki Hartono, *Pengembangan Korporasi Sebagai Pelaku Ekonomi Di Indonesia.*, Ibid, h.3.

⁶⁸Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dari penyebab terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan Korporasi. Kondisi ketidakpastian membuka peluang bagi Korporasi untuk berperilaku menyimpang akan tetapi tetap sah dan dilegitimasi oleh regulasi yang ada. Lihat Sri Redjeki Hartono, *Pengembangan Korporasi Sebagai Pelaku Ekonomi Di Indonesia.*, Ibid.

⁶⁹Melihat pada kondisi sekarang ini pada dasarnya banyak negara negara di dunia maupun komunitas internasional yang mengeluarkan regulasi, untuk membatasi tingkah laku dari Korporasi. Tujuannya agar supaya Korporasi tidak menghasilkan tingkah laku yang menyimpang. Standar-standar internasional banyak diciptakan untuk membatasi tingkah laku Korporasi, sehingga apabila regulasi internal dan peraturan perundang-undangan tidak mampu membatasi tingkah laku Korporasi, maka standar dan konvensi internasional dapat menjadi batas bagi Korporasi agar tidak melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan. Lihat Sri Redjeki Hartono, *Pengembangan Korporasi Sebagai Pelaku Ekonomi Di Indonesia.*, Ibid.

3.3. PELANGGARAN DAN/ATAU KEJAHATAN KERAH PUTIH DALAM KORPORASI

Berbicara mengenai pelanggaran dan/atau kejahatan Korporasi tidak dapat dipisahkan dari istilah Pelanggaran dan/atau Kejahatan Kerah Putih. Pelanggaran dan/atau Kejahatan Kerah Putih pertama kali diperkenalkan dan dipopulerkan oleh seorang tokoh sosiologi dan kriminologi yaitu Profesor E. H. Sutherland, yang dimaksud dengan Pelanggaran dan/atau Kejahatan Kerah Putih adalah:

*"such a crime as one committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation. Sutherland also included crimes committed by corporations and other legal entities within his definition."*⁷⁰

Berdasarkan bentuknya Joan Miller membagi jenis Pelanggaran dan/atau Kejahatan Kerah Putih kedalam empat kategori, yaitu:

⁷⁰Pelanggaran dan/atau kejahatan Kerah Putih pada dasarnya merupakan pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan otoritas untuk melakukan suatu Pelanggaran dan/atau kejahatan termasuk didalamnya adalah Korporasi. Lihat, J. Kelly Strader, *Understanding White Collar Crime*, (San Fransisco:Lexis Nesis, 2002), h. 1.

3.3.1. *Organizational of Occupational Crime*

Pelanggaran dan/atau Kejahatan yang dilakukan para eksekutif demi keuntungan Korporasi yang berakibat kerugian pada masyarakat. Dimanapun mereka berada. Misalnya: manipulasi pajak, penipuan iklan.⁷¹

3.3.2. *Governmental Occupational Crime*

Yaitu Pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau birokrat misalnya perbuatan sewenang - wenang yang merugikan masyarakat yang terkait dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki dan sangat sulit terdeteksi karena dilakukan

⁷¹Dari definisi tersebut di atas unsur utama dari Pelanggaran dan/atau kejahatan jenis ini adalah Pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi sebagai institusi. Keputusan untuk melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi dilakukan oleh pengurus Korporasi dengan menggunakan instrumen pengambilan keputusan yang berada didalam Korporasi. Tujuan dari pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut adalah untuk memberikan keuntungan bagi Korporasi. Dalam pelanggaran dan/atau kejahatan jenis ini Korporasi sebagai subjek hukum dapat dijadikan pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawab atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi. Lihat, *Hukum Pidana Ekonomi : Kejahatan bidang Ekonomi*, (Dibaca dari : <http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/11/hukum-pidana-ekonomi-kejahatan-bidang-ekonomi/>, pada tanggal 15 juni 2010), tanpa halaman.

berdasarkan keahlian dan berbarengan dengan kejabatannya.⁷²

3.3.3. *Professional Occupational Crime*

Pelaku Pelanggaran dan/atau kejahatan ini mencakup berbagai pekerjaan atau profesi. Disamping kerugian yang bersifat ekonomis juga mengancam keselamatan jiwa seseorang, tidak menutup kemungkinan timbulnya kriminogen / kejahatan dalam bentuk lain. Misalnya: dokter, pengacara, akuntan. Contoh kejahatannya adalah seperti: aborsi, eutanasia / suntik

⁷²Faktor kunci dari terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan ini adalah terletak kepada adanya peranan atau di inisiasi oleh sistim birokrasi atau oknum pemerintahan yang dengan sedemikian rupa berusaha agar Korporasi melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan. Dalam praktek sehari hari kejahatan jenis ini sangat sering dilakukan oleh Korporasi. Salah satu alasan utama yang memungkinkan kejahatan ini terjadi adalah sistim birokrasi yang rumit yang menyebabkan terkadang korporasi oleh oknum birokrasi secara sengaja dibenturkan kepada kondisi yang stagnan dimana tidak ada jalan lain agar supaya proses bisnis tetap berjalani maka Korporasi harus melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan. Contoh pelanggaran dan/atau kejahatan jenis ini adalah penyuapan oknum pemerintahan dalam hal melakukan pengurusan perijinan. Dalam hal Korporasi melakukan pengurusan perijinan, maka akan selalu mendapat kesulitan kesulitan yang bertujuan kepada dilakukannya penyuapan oleh Korporasi. Lihat, *Hukum Pidana Ekonomi : Kejahatan bidang Ekonomi.*, Ibid.

mati, tindakan dokter diluar profesi, rekomendasi palsu.⁷³

3.3.4. *Individual Occupational Crime*

Pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh individu artinya pekerjaan yang dilakukan dengan menyimpang yang menimbulkan kerugian Korporasi.⁷⁴

3.4. KARAKTERISTIK PELANGGARAN DAN/ATAU KEJAHATAN KERAH PUTIH

Melihat kepada penjelasan-penjelasan sebelumnya maka pada dasarnya karakteristik dari Pelanggaran dan/atau Kejahatan Merah Putih adalah:

⁷³Pelanggaran dan/atau kejahatan jenis ini biasanya dilakukan oleh Korporasi guna melegitimasi atau melancarkan perilaku atau keputusan bisnis yang memiliki peluang atau memungkinkan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan. Salah satu cara untuk memuluskan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut adalah dengan menyewa atau mempergunakan jasa profesional untuk memetakan proses yang dilakukan sebagai proses yang baik dan sesuai dengan peraturan. Padahal secara harafiah tindakan bisnis Korporasi tersebut memunculkan potensi terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan. Sehingga tidak jarang ada beberapa pelanggaran dan/atau kejahatan Korporasi yang memunculkan bencana besar bagi masyarakat akan tetapi terlihat sah untuk dilakukan secara hukum. Sehingga Korporasi dengan mengantongi rekomendasi profesional tersebut dapat dihindarkan dari pertanggung-jawaban atas pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut. Lihat, *Hukum Pidana Ekonomi : Kejahatan bidang Ekonomi.*,Ibid.

⁷⁴Pelanggaran dan/atau kejahatan jenis ini merupakan bentuk Pelanggaran dan/atau kejahatan yang pada dasarnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh personal individu yang menggunakan kekuasaan dan otoritasnya di dalam Korporasi untuk melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan. Kekuasaan dan otoritasnya dipergunakan untuk mencari keuntungan pribadi bagi individu pelaku. Contoh dari ini adalah tindakan fraud dan penggelapan. Lihat, *Hukum Pidana Ekonomi : Kejahatan bidang Ekonomi.*,Ibid.

3.4.1. *Low Visibility*

Pelanggaran dan/atau Kejahatan Kerah Putih sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal yang rutin dan melibatkan keahliannya serta sangat kompleks.⁷⁵

3.4.2. *Complexcity*

Pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut sangat kompleks karena berkaitan dengan kebohongan, penipuan, pengingkaran, serta berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologi, terorganisasi, melibatkan banyak orang dan berjalan bertahun-tahun.⁷⁶

⁷⁵Ketertutupan dari Pelanggaran dan/atau kejahatan jenis ini pada dasarnya dapat terjadi dikarenakan Pelanggaran dan/atau Kejahatan Kerah Putih dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi didukung dengan kewenangan yang besar. Lihat, Yuli Dian Fisananto, *White Collar Crime*, (dibaca dari: <http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/12/white-collar-crime-wcc.html>, pada tanggal 15 juni 2010), tanpa halaman.

⁷⁶Kompleksitas tersebut dapat muncul karena didukung oleh tingkat pendidikan yang tinggi dari pelaku Pelanggaran dan/atau Kejahatan Kerah Putih, serta kewenangan untuk mengatur didalam internal Korporasi. Tujuan dari diciptakan kompleksitas tersebut adalah untuk mengaburkan pelanggaran dan/atau kejahatan yang telah terjadi atau akan dilakukan. Lihat, Yuli Dian Fisananto, *White Collar Crime*, Ibid.

3.4.3. *Defussion of Responsibility*

Terjadinya penyebaran tanggung jawab yang semakin luas akibat kekompleksan organisasi, artinya setiap kebijakan yang merupakan bagian dari pelanggaran dan/atau kejahatan yang ditimbulkan oleh Korporasi.⁷⁷

3.4.4. *Defusion of Victimization*

Karakteristik ini merupakan salah satu bentuk penyebaran akibat dari pelanggaran dan/atau kejahatan. Pelanggaran dan/atau kejahatan dilakukan oleh Korporasi dengan modal kedekatan kekuasaan maupun finansial yang besar maka efek dari pelanggaran dan/atau kejahatannya kemungkinan berdampak sangat luas.⁷⁸

⁷⁷ Korporasi bertanggung jawab terhadap pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut. Pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut dilakukan oleh satu pihak saja, namun disini tanggung jawab tidak bisa dibebankan kepada satu pihak tersebut. Lihat, Yuli Dian Fisnanto, *White Collar Crime.*, Ibid.

⁷⁸Tujuan utama dari praktek ini adalah untuk membagi beban pertanggung jawab dari sebuah keputusan untuk melakukan pelanggaran di dalam internal Korporasi, agar supaya dalam hal kejahatan terungkap maka Korporasi dapat dilibatkan dan dimitakan pertanggung-jawaban atas keputusan individu tersebut. Lihat, Yuli Dian Fisnanto, *White Collar Crime.*, Ibid.

3.4.5. *Detection and Proccution*

Hambatan dalam penuntutan akibat profesi dualisme yang tidak seimbang antara penegak hukum dan pelaku.⁷⁹

3.4.6. *Ambiguitas Law*

Peraturan yang tidak jelas yang sering menimbulkan kerugian pada penegakan hukum.⁸⁰

3.5. CONTOH KASUS PELANGGARAN DAN/ATAU KEJAHATAN KORPORASI

Berikut ini adalah beberapa kasus besar dari pelanggaran dan/atau Kejahatan Korporasi, yang memiliki pengaruh luas di masyarakat, kasus-kasus tersebut antara lain adalah:

3.5.1. Tragedi Bhopal di India

Tragedi Bhopal dikenal sebagai salah satu bencana kimia terbesar yang

⁷⁹Contoh: seorang penyidik Kepolisian hanya lulus SMU yang sedang menangani kasus, sedangkan tersangkannya seorang intelektual yang berpendidikan tinggi. Kondisi ini menyebabkan perkembangan pelanggaran dan/atau kejahatan Korporasi selalu lebih terdepan dibandingkan dengan pranata hukum yang ada. Kemampuan dari penegak hukum merupakan modal utama dalam pengungkapan pelanggaran dan/atau kejahatan jenis ini. Lihat, Yuli Dian Fisnanto, *White Collar Crime.*, Ibid.

⁸⁰ Para pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan jenis ini biasanya melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan pada kondisi di mana peraturan perundang-undangan berada di zona yang tidak jelas mengatur, dan memunculkan kondisi multi tafsir. Lihat, Yuli Dian Fisnanto, *White Collar Crime.*, Ibid.

diakibatkan oleh kesalahan perilaku dari Korporasi.⁸¹

Akibat paling berbahaya dari tragedi ini adalah kini setelah 25 tahun tragedi terjadi, ternyata kerugian dari masyarakat atas peristiwa tersebut masih berlangsung.⁸²

Dari tragedi ini terlihat bahwa kesalahan dan/atau pelanggaran dalam prosedur bekerja Korporasi dapat

⁸¹Tragedi ini bermula pada tanggal 3 Desember 1984 terjadi kebocoran gas kimia pada pabrik kimia milik Union Carbide India Limited. Kebocoran tersebut menyebabkan beberapa senyawa kimia beracun keluar ke alam bebas dan meracuni seluruh pabrik dan kawasan penduduk disekitarnya. Kebocoran gas kimia tersebut menyebabkan lingkungan sekitar pabrik yang tercemar hingga sekarang. Setidaknya pada hari pertama kebocoran terjadi paling sedikit 8.000 pekerja dan penduduk meninggal dunia. Dalam 3 hari pertama sekitar 150 000 orang mengalami luka dan cacat permanen, yang berakhir pada meninggal dunia nya sekitar 20.000 orang akibat kebocoran gas tersebut . Lihat, John Pieris dan Nizam Jim, *Etika Bisnis & Good Corporate Governance*, (Jakarta:Pelangi Cendikia, 2008), h. 6-11.

⁸²Gas kimia yang bocor meracuni setengah juta penduduk setempat. Air yang mereka minum masih mengandung kadar racun yang tinggi dan anak-anak mereka lahir dalam kondisi cacat. Hal ini dikarenakan kandungan zat beracun *carbon tetrachloride* dari air tanah di Bhopal masih 900-2.400 kali lebih tinggi dari ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia. Selain itu kadar *chloroform* dari air tanah itu dua kali lipat lebih besar dari batas maksimal yang ditetapkan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup AS. Pabrik mengeluarkan porsi sampah beracun yang sangat besar. Di beberapa bagian pabrik dengan kedalaman tanah 100 meter ditemukan kadar racun mencapai 100 persen. Ada juga area dimana bisa ditemukan sampah merkuri di atas permukaan tanah. Sementara itu, ratusan ribu orang lainnya menderita penyakit kronis jangka panjang. Akibatnya, banyak anak yang lahir 25 tahun setelah kejadian masih terinfeksi gas beracun. Lihat, *Setengah Juta Warga India Minum air Beracun*, (dibaca dari: [http:// dunia.vivanews.com/news/read/110618_setengah_juta_warga_india_minum_air_beracun](http://dunia.vivanews.com/news/read/110618_setengah_juta_warga_india_minum_air_beracun), pada 17 juli 2010), tanpa halaman.

berakibat besar dan merusak untuk jangka waktu yang sangat lama.⁸³

Korporasi yang terlibat dalam tragedi Bhopal seharusnya turut bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata, yang walaupun pada akhirnya Union Carbide Corporation sebagai pihak yang paling bertanggung jawab telah bergabung dengan Dow Chemicals dan menjadi perusahaan terbesar di dunia. Kasus peradilan untuk menuntut pertanggung jawaban dari pihak pihak yang terlibat tidak berjalan mulus.

Pada juni 2010 Pengadilan di Bhopal memberikan hukuman yang sangat ringan bagi para pelaku kejahatan yang berakibat tragedi bagi masyarakat Bhopal. Putusan yang dihasilkan adalah CEO dari pabrik Union Carbide tidak

⁸³Tragedi Bhopal dipandang dari sisi Korporasi merupakan sebuah kesalahan maupun kelalaian prosedur yang dilakukan oleh pengurus Korporasi. Kelalaian tersebut membawa Korporasi kedalam sebuah masalah yang sangat besar yang berujung dengan ditutupnya pabrik tersebut karena di nilai beracun. Tragedi ini dipandang dari sisi lingkungan dan masyarakat sekitar merupakan sebuah kejahatan besar yang dilakukan oleh sebuah Korporasi. Para pihak yang terlibat di dalamnya harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Lihat, Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Ibid.,h. 6.

mendapatkan hukuman apapun, karena sudah kembali ke negaranya Amerika Serikat (AS). Sementara tujuh manajer asal India yang dianggap terlibat langsung dalam insiden ini, dinyatakan bersalah oleh pengadilan di Bhopal dan dijatuhi hukuman penjara dua tahun. Namun semua terdakwa tersebut dimungkinkan bebas dengan uang jaminan.⁸⁴

Tragedi Bhopal merupakan salah satu contoh realitas dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Korporasi dan masyarakat. Dimana Korporasi yang seharusnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kasus ini malah terjadi sebaliknya.⁸⁵

⁸⁴ *Putusan Tragedi Bhopal Picu Kemarahan*, (dibaca dari: <http://international.okezone.com/read/2010/06/08/18/340779/18/putusan-tragedi-bhopal-picu-kemarahan>), tanpa halaman.

⁸⁵ Melihat dari kasus tragedi Bhopal sistem hukum di Indonesia dapat mengambil pelajaran penting, untuk mulai melakukan pengaturan dan regulasi yang lebih jelas dan efektif untuk menjerat pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan korporasi karena tindakan pelanggaran maupun kejahatan korporasi dapat berakibat bagi masyarakat umum untuk jangka waktu yang sangat lama. Lihat, *Putusan Tragedi Bhopal Picu Kemarahan*, Ibid.

3.5.2. Kasus Enron Corporation di Amerika Serikat

Enron Corporation (Enron) adalah korporasi terkenal dalam dunia pengembangan energi dan pertambangan, yang secara tiba-tiba Enron menyatakan bangkrut pada 2 Desember 2002, kebangkrutan ini merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah bisnis Amerika Serikat.⁸⁶

⁸⁶Kasus Enron menjadi terkenal dikarenakan Enron merupakan korporasi yang bergerak di bidang energi dengan omset bisnisnya pada tahun 2000 tercatat sekitar US\$ 100 milyar Kurang-lebih sama dengan total pendapatan kotor Indonesia pada tahun yang sama. Enron dipandang sukses merubah diri bukan sekedar korporasi pipanisasi gas alam di Negara Bagian Texas. Pergerakan bisnis Enron terus berkembang antara lain dengan membeli perusahaan air minum di Inggris dan membangun pembangkit listrik swasta di India. Konsep bisnis Enron yang visioner dan futuristik membuat Enron menjadi sangat di percaya di bursa Wall Street Amerika Serikat. Harga saham Enron terus meningkat. Harga saham Enron mencapai puncaknya, yaitu mencapai US\$ 90 per lembar, pada Agustus 2000. Meski kemudian merosot bersama jatuhnya saham-saham teknologi dan internet lain. Pada Oktober 2001 Enron melaporkan kerugian ratusan juta dolar pada kwartal itu. Sangat mengejutkan karena Enron hampir selalu membawa berita gembira ke lantai bursa dengan selama empat tahun berturut-turut melaporkan keuntungan. Kabar buruk itu membanting harga saham Enron dari sekitar US\$ 30 menjadi US\$ 10 per lembar, hanya dalam hitungan hari. *Securities Exchange Commission (SEC)*, badan pengawas pasar modal Amerika Serikat, melihat ada yang tidak beres dan mulai menggelar penyidikan. Dalam kondisi terdesak, Enron memunculkan fakta baru pada 8 November 2001, mengakui bahwa keuntungannya selama ini adalah fiksi belaka. Enron merevisi laporan keuangan lima tahun terakhir dan membukukan kerugian US\$ 586 juta serta tambahan catatan utang sebesar US\$ 2,5 miliar. Harga saham Enron semakin menurun, hingga pada akhir November 2001, Enron sedikit bisa bernafas lega ketika Dynegy Inc, pesaingnya yang jauh lebih kecil, berniat membeli sahamnya dalam sebuah kesepakatan merger. Harapan itu tak berumur lama, karena spiral kematian terus berlanjut. Dynegy mundur setelah Enron makin kehilangan kepercayaan investor dan rating kreditnya jatuh ke titik terendah. Dalam satu hari tak kurang seperempat milyar lembar sahamnya dipertukarkan di lantai bursa, harga Enron

Bangkrutnya Enron meninggalkan kerugian milyaran dolar bagi investor dan mengguncang neraca keuangan para kreditornya, yang telah mengucurkan dana bantuan milyaran dolar Amerika Serikat. JP Morgan Chase dan Citigroup adalah dua kreditor terbesar dari Enron.

Permasalahan utama dari kasus Enron adalah karyawan Enron dan investor kecil-kecilan menanamkan seluruh simpanan hari tua mereka berbentuk saham Enron. Sebagian besar dana pensiun dan tabungan 20.000 karyawan Enron terikat dalam saham yang menjadi tidak bernilai.

Beberapa pekan sebelum bangkrut, Enron juga memecat sekitar 5.000 karyawannya, menambah beban pengangguran di Amerika Serikat yang sudah mencapai tingkat terburuk dalam 25 tahun terakhir. Dengan dampak demikian luas, skandal Enron menemukan bentuk barunya

meluncur turun hingga puluhan sen nilainya. Beberapa hari kemudian Enron menyerah dan mengajukan petisi bangkrut. Lihat, *Kronologi kasus Enron*, (Dibaca dari: fe.umy.ac.id/learning/file.php/.../P04_Kronologi_Kasus_Enron.ppt, pada tanggal 17 juni 2010), tanpa halaman.

di dalam dunia hukum yang luas, baik pidana maupun perdata.⁸⁷

Kasus Enron ini turut menyeret Arthur Andersen, perusahaan akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan Enron. Pada akhirnya ditemukan bahwa Arthur Andersen terlibat dalam memanipulasi laporan keuangan dari Enron selama ini. Peristiwa ini turut menyeret ditutupnya Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen diseluruh dunia dan menghasilkan pengganguran ribuan orang di seluruh dunia, mengingat Arthur Andersen dikenal sebagai salah satu perusahaan akuntan publik paling terkenal di seluruh dunia.

⁸⁷Hasil investigasi Departemen Kehakiman Amerika Serikat menemukan bahwa Sejak akhir tahun 2000, ketika harga saham Enron di posisi puncak, para eksekutif menjual saham yang mereka miliki dengan total nilai US\$ 1,1 milyar. Dalam kurun waktu yang sama Enron membujuk karyawan dan investor untuk membeli saham Enron, antara lain dengan iming-iming laporan keuangan yang menjanjikan tapi palsu itu. Pada 26 September 2001, ketika harga saham jatuh menjadi US\$ 25 per lembar, Pemimpin korporasi masih mencoba menghibur karyawan untuk tidak menjual saham mereka, sebaliknya membujuk mereka membeli. Bujukan yang dipergunakan adalah mengatakan korporasi dalam kondisi sehat secara keuangan dan bahwa harga saham Enron "luar biasa murah" dalam posisi itu. Hanya beberapa pekan kemudian, Enron melaporkan kerugian yang bermuara pada kebangkrutannya. Para karyawan tak bisa menjual saham mereka sampai semuanya sudah terlambat, Enron kehilangan nilai sama sekali. Lihat, *Kronologi kasus Enron.*, Ibid.

Dalam teori hukum pidana ada adagium yang berbunyi "Actus non facit nisi mens sit rea" yang berarti "tiada pidana tanpa kesalahan". Adagium ini memunculkan persepsi bahwa hanya sesuatu yang memiliki kalbu atau kehendak yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Melihat kepada adagium tersebut disimpulkan bahwa Korporasi tidak dapat dipidana. Hal ini menyebabkan Korporasi terbebas dari setiap kesalahan yang dilakukan termasuk pelanggaran dan/atau kejahatan yang timbul dari perilaku Korporasi.⁸⁹

Teori ini telah sekian lama dipergunakan oleh dunia Korporasi untuk menghindarkan dirinya atas konsekuensi yang harus di ambil atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang telah dilakukan oleh Korporasi. Akan tetapi melihat kepada sejarah Korporasi, sejak tahun 1951 Korporasi telah menjadi subjek dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan, berdasarkan Undang-Undang Darurat No.17 Tahun 1951 tentang

pelanggaran dan/atau kejahatan. Hal ini menjadi keuntungan bagi Korporasi untuk dapat menghindarkan dirinya dari pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan dengan mengorbankan beberapa anggota dari Korporasi tersebut. Lihat, Joel Bakan, *The Corporation "The Pathological Pursuit of Profit and Power"*., Ibid, h. 5.

⁸⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Ibid, h.39.

Penimbunan barang barang.⁹⁰ Ketidakjelasan atas bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai badan hukum, atas tindak pidana yang dilakukan berdasarkan keputusan dari individu-individu yang diberikan kewenangan untuk mengambil atau memunculkan keputusan untuk dan atas nama Korporasi.

Dalam Rancangan Undang- Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana tahun 2004 (KUHP 2004), diatur secara lebih khusus mengenai kejahatan korporasi. Dalam pasal 45 disebutkan:

"bahwa tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, atau demi kepentingan korporasi berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik diri sendiri atau bersama-sama".⁹¹

Dalam rancangan KUHP 2004 di atas secara jelas terdefiniskan bahwa Korporasi memiliki porsi dan kewajiban atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh pengurus maupun anggota dari Korporasi, untuk dan atas nama Korporasi. Dengan demikian Korporasi dapat diberikan sanksi sesuai

⁹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Nomor 155.

⁹¹Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, et al., *Kejahatan korporasi dalam RUU KUHP "Seri Diskusi Rancangan KUHP #3"*, (Catatan Focus Group Discussion: Bandung, 2005), h. 5-7.

dengan pelanggaran dan/atau kejahatan yang telah dilakukan.

Kemungkinan untuk pemberian sanksi pidana berdasarkan rancangan KUHP 2004 ini menjadi sarana bagi undang-undang untuk memfungsikan kembali sebagai regulasi untuk mengatur perilaku Korporasi dalam menjalankan kegiatannya.

Ide penutupan Korporasi, muncul bagi Korporasi jika tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai konsekuensi atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan.⁹²

⁹²Konsekuensi ini pada dasarnya merupakan konsekuensi terberat bagi para pemegang saham dan seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pelanggaran dan/atau kejahatan, akan tetapi harus dipikirkan lebih lanjut mengenai keadaan selanjutnya dari para karyawan dan buruh yang tidak terlibat dalam tindak kejahatan tersebut. Lihat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, et al., *Kejahatan korporasi dalam RUU KUHP "Seri Diskusi Rancangan KUHP #3"*, Ibid.

BAB 4

PENERAPAN WBS SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN/ATAU KEJAHATAN KORPORASI

4.1. PERANAN WBS DALAM MELINDUNGI PELAPOR

Pelapor memiliki peran utama dalam mekanisme pelaporan menggunakan WBS, perlindungan atas Pelapor merupakan unsur yang esensial dalam penerapan WBS di dalam Korporasi. Penerapan WBS dalam Korporasi tidak akan berjalan efektif apabila perlindungan terhadap Pelapor tidak dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pelaporan yang dilakukan langsung oleh Pelapor

kepada institusi penegakan hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai berikut:⁹³

- 4.1.1. *Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*⁹⁴
- 4.1.2. *Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*⁹⁵
- 4.1.3. *Memberikan keterangan tanpa tekanan;*⁹⁶
- 4.1.4. *Mendapat penerjemah;*⁹⁷

⁹³ Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat 1.

⁹⁴ Perlindungan tersebut sangat dibutuhkan bagi Pelapor khususnya Pelapor yang bersumber dari internal Korporasi, dan berkedudukan sebagai pekerja atau karyawan dari sebuah Korporasi. Perlindungan ini menjadi sangat penting sebab posisi dan kedudukan dari pekerja maupun karyawan tidak berada dalam kondisi yang seimbang dengan Korporasi. Lihat, Zainal asikin et al., *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 5.

⁹⁵ Keikut-sertaan Pelapor dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan pada dasarnya merupakan representasi dari hak Pelapor untuk menentukan tingkat keamanan dan kenyamanan yang harus diperolehnya berkaitan dengan pelanggaran dan/atau kejahatan dan keterlibatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilaporkannya. Khususnya untuk Pelapor yang berasal dari internal Korporasi lebih membutuhkan proteksi terhadap identitas mereka sehingga tidak diketahui oleh pihak Korporasi. Lihat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat 1.

⁹⁶ Tekanan-tekanan yang diperoleh oleh Pelapor untuk kasus - kasus yang melibatkan Korporasi pada dasarnya sangat beragam dan sulit untuk ditelusuri. Hal ini sangat mungkin terjadi karena Korporasi memiliki sumber dana, kekuatan sosial, dan politik, yang sangat besar. Kekuatan tersebut dapat dipergunakan oleh Korporasi untuk menekan Pelapor agar supaya laporan tersebut tidak merugikan Korporasi. Kunci utama dari kondisi tersebut adalah terletak kepada kerahasiaan dari identitas Pelapor, apabila kerahasiaan identitas Pelapor tetap dapat terjaga maka tekanan tekan kepada Pelapor dapat lebih diminimalisasi. Lihat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat 1.

⁹⁷ Fasilitas penterjemah diberikan kepada Pelapor yang kurang fasih dengan bahasa Indonesia, maupun kurang fasih dengan bahasa yang dipergunakan dalam bukti dari Pelaporannya. Kendala bahasa merupakan salah satu masalah utama mengingat bahwa laporan yang diberikan pada dasarnya bersumber dari data yang ada dan

- 4.1.5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;⁹⁸
- 4.1.6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;⁹⁹
- 4.1.7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;¹⁰⁰
- 4.1.8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;¹⁰¹
- 4.1.9. Mendapat identitas baru¹⁰²

dilaporkan, maka pemahaman yang benar dan menyeluruh dari Pelapor maupun pihak yang menerima laporan menjadi sangat esensial. Lihat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat 1.

⁹⁸ Yang dimaksud dengan pertanyaan menjerat adalah pertanyaan pertanyaan yang ditanyakan dengan tujuan untuk menyudutkan Pelapor, atau berusaha membawa atau menggiring Pelapor ke arah ketersangkaan turut melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan, akan tetapi perlindungan ini tidak melindungi Pelapor dalam hal terdapat fakta keterlibatan Pelapor dalam pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut. Lihat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat 1.

⁹⁹ Mengingat kerahasiaan dari Pelapor terus di jaga oleh pihak yang menerima laporan maka kemampuan Pelapor untuk mengetahui perkembangan kasus menjadi sangat terbatas. Dengan kondisi tersebut maka menjadi tanggung jawab dari penerima laporan untuk memberikan informasi perkembangan dari laporannya kepada Pelapor. Lihat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat 1.

¹⁰⁰ Mengingat bahwa Pelapor sebagai pihak yang disembunyikan atau di jaga kerahasiaannya maka dalam hal hasil laporan telah mendapat keputusan pengadilan yang tetap, maka menjadi kewajiban bagi penerima laporan untuk memberitahu hasil dari putusan pengadilan, sekaligus untuk menentukan bentuk perlindungan selanjutnya pasca keputusan pengadilan di ambil. Lihat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat 1.

¹⁰¹ Hal ini mejadi sangat penting sebab tidak ditutup kemungkinan terpidana atau pihak terlapor telah mengetahui identitas dari Pelapor, dalam rangka melindungi Pelapor dari tindakan pembalasan terlapor maka penerima laporan berkewajiban untuk memberi tahu Pelapor dalam hal terlapor telah dibebaskan. Lihat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat 1.

¹⁰² Dalam hal untuk kepentingan pengungkapan identitas Pelapor harus dibuka, maka Pelapor berhak untuk memperoleh identitas baru, guna menghilangkan jejak dari terlapor sehingga dapat terhindar dari tindakan pembalasan terlapor. Dalam hal Pelapor adalah karyawan dari Korporasi maka menjadi tanggung jawab dari penerima laporan untuk memikirkan dan menyediakan opsi opsi pilihan sumber nafkah lain, yang sejalan dengan pemberian identitas baru bagi Pelapor. Lihat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat 1.

- 4.1.10. Mendapatkan tempat kediaman baru;¹⁰³
- 4.1.11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;¹⁰⁴
- 4.1.12. Mendapat nasihat hukum; dan/atau¹⁰⁵
- 4.1.13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.¹⁰⁶

Seluruh bentuk perlindungan tersebut di atas wajib untuk dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Setelah menganalisa bentuk perlindungan tersebut di atas maka seluruh bentuk perlindungan tersebut pada dasarnya terlihat masih sangat dasar, serta masih harus dilakukan beberapa perubahan maupun tambahan yang sangat esensial.

¹⁰³Sejalan dengan proses pemberian identitas baru maka Pelapor berhak memperoleh tempat kediaman baru baik selama masa penanganan kasus tersebut maupun setelah putusan di ambil. Hal ini terlebih dibutuhkan oleh Pelapor yang bersumber dari internal Korporasi mengingat data dan tempat tinggal terlapor terdata dan tercatat di dalam Korporasi. Lihat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat 1.

¹⁰⁴Penggantian biaya transportasi semata mata dilakukan hanya untuk menutupi biaya transportasi yang dikeluarkan oleh Pelapor. Lihat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat 1.

¹⁰⁵Nasihat hukum merupakan unsur penting yang harus diperoleh oleh Pelapor sebab Pelapor pada dasarnya hanya melaporkan dengan data yang ada padanya. Mengenai masalah data tersebut dapat dipergunakan atau mengandung unsur pelanggaran dan/atau kejahatan maka ahli hukum dibutuhkan untuk membantu penyelesaian hal tersebut. Lihat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat 1.

¹⁰⁶ Bantuan biaya hidup dapat diberikan terlebih lagi apabila dengan alasan keamanan Pelapor harus di sembunyikan, yang secara otomatis apabila Pelapor adalah karyawan Korporasi maka Pelapor tidak lagi dapat bekerja untuk sementara waktu. Lihat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat 1.

Perubahan dan tambahan tersebut lebih spesifik kepada unsur unsur Korporasi.¹⁰⁷

WBS sendiri dalam mekanisme pelaporannya sangat memperhatikan keamanan dan kerahasiaan dari Pelapor. Kerahasiaan dari Pelapor merupakan hal utama dan terpenting yang harus di jaga oleh Korporasi khususnya para pihak yang terlibat dalam penindaklanjutan hasil dari Pelaporan yang menggunakan sarana *WBS*.

Akan tetapi dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur mengenai aksi dari LPSK untuk melindungi Pelapor yang berasal dari internal Korporasi. Di sisi lain keberadaan LPSK belum tersosialisasikan dengan baik di dalam lingkungan pekerja Korporasi. Hal ini menyebabkan jaminan yang diberikan oleh Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban sulit untuk diterapkan dalam lingkungan Korporasi. Penerapannya masih sangat bergantung kepada niat baik Korporasi untuk menerapkan perlindungan tersebut melalui mekanisme regulasi internal.

¹⁰⁷kondisi Pelapor setelah Pelaporan selesai dilaporkan menjadi salah satu unsur yang masih belum terselesaikan. kondisi Pelapor yang apabila laporannya menyebabkan Korporasi tutup, perilaku Korporasi pasca perlindungan diberikan, jangka waktu perlindungan masih harus dipikirkan. Lihat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat 1.

4.2. PROSEDUR INTERNAL WBS DAN PELAPORAN KEJAHATAN

Pada dasarnya WBS dapat diterapkan dengan menggunakan seperangkat prosedur internal yang ditetapkan oleh Direksi dalam sebuah Korporasi. Kebijakan internal tersebut antara lain terdiri atas:

4.2.1. Kebijakan Internal Penerapan Mekanisme Pelaporan WBS.¹⁰⁸

4.2.2. Kebijakan Internal Mekanisme Perlindungan Saksi¹⁰⁹

Perlindungan tersebut setidaknya merupakan perlindungan atas hal hal sebagai berikut; Pemecatan yang tidak adil;¹¹⁰ Penurunan

¹⁰⁸ Kebijakan internal ini pada dasarnya menjelaskan seluruh proses dan prosedur pelaporan yang akan dilakukan melalui mekanisme WBS. Prosedur-prosedur tersebut akan menjadi petunjuk bagi pihak Pelapor dalam menjalankan pelaporan menggunakan mekanisme WBS, Lihat ,Yunus Husein et al., *Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran- SPP (Whistleblowing System-WBS)*, Ibid, 10.

¹⁰⁹ Kebijakan Internal dari mekanisme perlindungan saksi pada dasarnya berisikan jaminan keamanan dari Korporasi bagi Pelapor yang melaporkan terjadinya pelanggaran maupun tindak kejahatan di dalam lingkungan Korporasi maupun yang dilakukan oleh Korporasi. Lihat ,Yunus Husein et al., *Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran- SPP (Whistleblowing System-WBS)*, Ibid, 10.

¹¹⁰ Komitmen perlindungan dari Korporasi sangat diperlukan dalam hal Pelaporan atas kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi, maupun pengurus Korporasi. Melalui prosedur internal ini jaminan dari Korporasi bahwa setiap Pelapor akan mendapatkan perlindungan dari Korporasi, khususnya dari tindakan pemecatan. Bahkan sebaliknya dalam prosedur tersebut harus menjelaskan bahwa apabila Pelaporan yang dilakukan oleh Pelapor terbukti benar, maka Pelapor berhak atas insentif yang akan disediakan oleh Korporasi. Lihat ,Yunus Husein et al., *Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran- SPP (Whistleblowing System-WBS)*, Ibid, 10.

jabatan atau pangkat;¹¹¹ Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;¹¹² Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).¹¹³

Seluruh proses perlindungan tersebut di atas dibiayai oleh Korporasi. Dalam hal masalah ini tidak dapat dipecahkan secara internal, Pelapor dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen di luar perusahaan, seperti misalnya mediator atau arbitrase atas biaya Korporasi.

Fungsi dari penerapan prosedur internal tersebut di atas pada dasarnya dibuat untuk mendefinisikan seluruh proses penerapan WBS dalam

¹¹¹ Penurunan jabatan atau pangkat menjadi hal yang sangat ditakutkan bagi Pelapor yang berasal dari internal Korporasi, khususnya untuk mereka yang berada pada jabatan jabatan yang strategis, perlindungan atas jabatan wajib diatur dalam prosedur ini, bahkan harus ditambah pada yang berada di jabatan jabatan yang strategis, perlindungan atas jabatan wajib di atur dalam prosedur ini, bahkan harus ditambahkan dengan peluang kenaikan jabatan bagi Pelapor. Lihat ,Yunus Husein et al., *Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran- SPP (Whistleblowing System-WBS)*,Ibid, 10.

¹¹² Pelecehan maupun diskriminasi memiliki peluang untuk dilakukan oleh siapapun dalam lingkungan Korporasi terhadap Pelapor, oleh karena itu Korporasi harus melakukan tindakan yang nyata dalam melindungi Pelapor dari diskriminasi dan pelecehan yang akan terjadi, Lihat ,Yunus Husein et al., *Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran- SPP (Whistleblowing System-WBS)*,Ibid, 10.

¹¹³ Korporasi berkewajiban untuk melindungi dan menjamin Pelapor dari pencatatan yang buruk atas tindak Pelaporan yang dilakukannya, hal ini menjadi sangat penting karena catatan catatan tersebut akan mempengaruhi perkembangan karir dari Pelapor, Lihat ,Yunus Husein et al., *Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran- SPP (Whistleblowing System-WBS)*,Ibid, 10.

Korporasi ke dalam bentuk teknis, yang mudah untuk dimengerti oleh semua pihak yang terlibat ke dalam proses bisnis Korporasi, sehingga memudahkan karyawan untuk melakukan Pelaporan menggunakan *WBS*.

4.3. *WBS* SEBAGAI PENCEGAH KEJAHATAN KORPORASI

Melihat kepada mekanisme Pelaporan dan penanggulangan terhadap Pelaporan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, pada dasarnya berdasarkan jenis terlapor dalam Korporasi menggunakan *WBS*, maka jenis kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di dalam Korporasi dapat dibagi ke dalam 2 bentuk, yaitu:

4.3.1. Kejahatan internal korporasi

Kejahatan internal Korporasi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh dan/atau antar organ Korporasi dimana pada dasarnya kejahatan maupun pelanggaran ini dilakukan secara personal akan tetapi menggunakan fasilitas dan instrumen dari Korporasi. Dalam hal kejahatan/pelanggaran ini terjadi maka terdapat pemisahan yang jelas antara Korporasi dan pelaku

pelanggaran, dimana Korporasi tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban.

Peranan WBS dalam pelaporan kejahatan yang tergolong ke dalam jenis ini sangat dibutuhkan dan sangat dominan. Kejahatan internal Korporasi pada dasarnya bersifat korosif yang berakibat pada melemahnya kondisi Korporasi. Secara internal Korporasi penindakan atas Pelaporan dari kejahatan yang terjadi di dalam Korporasi akan dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang di dalam Korporasi.

Kewenangan untuk menindak tersebut merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban dari organ perseroan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:¹¹⁴

"Seseorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian

¹¹⁴ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), 346.

yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Majikan -majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya."

Dalam pasal tersebut di atas jelas dimaksudkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini organ Korporasi merupakan bentuk pertanggung jawaban organ Korporasi atas kejahatan yang terjadi di dalam organisasinya.

Kewenangan penindakan atas pelaporan kejahatan tersebut di atas dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki organ Korporasi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, maupun Anggaran Dasar Korporasi, serta regulasi dibidang ketenagakerjaan. Untuk tindak lanjut dari proses hukum atas kejahatan internal Korporasi pihak yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut

berkewajiban untuk melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak Kepolisian dan/atau pihak pihak lainnya yang berkepentingan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

4.3.2. Kejahatan Korporasi

Yang dimaksud dengan kejahatan Korporasi dalam kategori ini adalah kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama, dan dilakukan atas nama Korporasi, dengan menggunakan instrumen dan mekanisme pengambilan keputusan yang berada di dalam internal Korporasi.

Kejahatan korporasi ini dilakukan untuk dan atas nama Korporasi, dimana keuntungan yang diperoleh dari kejahatan ini selain untuk kepentingan pengurus dan internal Korporasi, tetapi juga memberi keuntungan secara langsung maupun tidak langsung bagi Korporasi. Melihat bahwa Korporasi terlibat ke dalam suatu kejahatan maka dalam penerapannya *WBS* memberikan solusi bahwa

Pelaporan untuk tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan secara langsung kepada seluruh instrumen penegakan hukum di Indonesia.

Dengan diterapkannya *WBS* di dalam Korporasi tentunya akan membawa beberapa konsekuensi dan perubahan tingkah laku di dalam Korporasi. Dengan adanya pelaporan dan komitmen Korporasi terhadap *WBS* pada dasarnya Korporasi telah mendisiplinkan seluruh pihak yang terlibat dalam Korporasi untuk menjauhi setiap tindak pelanggaran dan kejahatan.

Hal ini dimungkinkan karena setiap pihak yang terlibat di dalam Korporasi akan memperoleh fungsi baru yaitu fungsi pengawasan terhadap setiap tingkah laku pihak-pihak yang terlibat di dalam Korporasi. Dengan adanya fungsi pengawasan ini semakin mempersempit kemungkinan terjadinya pelanggaran maupun kejahatan dilakukan oleh pihak-pihak internal Korporasi.

Yang mana dalam hal ini Korporasi sendiri pada dasarnya tidak dapat menghindarkan diri dari pertanggung jawaban atas setiap kejahatan yang dilakukannya, dikarenakan pelaporan menggunakan WBS tidak hanya bersifat internal tetapi juga bersifat eksternal karena melibatkan pihak pihak diluar Korporasi sebagai pengawas dan penerima laporan pelanggaran maupun kejahatan.

Dengan adanya mekanisme pelaporan menggunakan WBS akan mempersempit ruang gerak dari pengurus Korporasi untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan Korporasi. Dengan terbukanya akses pelaporan dalam Korporasi maka kondisi untuk melibatkan Korporasi dalam sebuah tindak kejahatan dapat lebih dikurangi, mengingat Korporasi dapat ditarik untuk turut bertanggung jawab.

WBS dalam dunia Korporasi pada dasarnya memiliki fungsi sebagai sebuah sistem yang berguna untuk menerapkan fungsi kontrol dari Korporasi atas tindakan kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di dalam internal Korporasi. Dengan diterapkannya prinsip WBS maka dalam budaya internal Korporasi terjadi perubahan atas budaya

Korporasi yang terjadi secara signifikan. Perubahan signifikan tersebut berupa semakin pedulinya Korporasi dan internal Korporasi atas regulasi regulasi yang ada maupun peraturan perundang-undangan yang ada.

Hal tersebut di atas dimungkinkan untuk terjadi sebab dengan diterapkannya *WBS* maka kesenjangan antara level pengambil keputusan dan operasional di lapangan dapat di minimalisir. Potensi terjadinya minimalisasi atas sekat yang tercipta diantara keduanya, pada dasarnya dikarenakan adanya kebebasan bagi karyawan Korporasi yang berada di level menengah ke bawah yang merupakan pelaku dari kebijakan manajemen level atas untuk berkomunikasi langsung dengan pihak penentu kebijakan. Komunikasi ini menjadi umpan balik dari pengambil kebijakan didalam Korporasi atas penerapan sebuah regulasi internal maupun peraturan-perundang undangan.

BAB 5

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dan analisa-analisa tentang pokok permasalahan yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Mekanisme perlindungan saksi Pelapor yang menggunakan *WBS* sebagai mekanisme Pelaporan pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk perlindungan, yaitu; perlindungan internal Korporasi dan perlindungan eksternal Korporasi dengan menggunakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perlindungan internal berfungsi pada saat pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilaporkan terjadi di dalam internal Korporasi tanpa melibatkan Korporasi sebagai pelaku. LPSK dipergunakan untuk pelanggaran maupun kejahatan yang dilaporkan dilakukan oleh Korporasi. Peraturan

Perundang-Undangan hanya melindungi Pelapor sampai dengan penanganan atas Pelaporan selesai, proses penanganan selanjutnya atas Pelapor kurang jelas di atur dalam peraturan perundang-undangan.

5.1.2. Prosedur internal pada dasarnya dibuat untuk menjawab kebutuhan Korporasi untuk adanya regulasi yang bersifat praktis dan taktis. Dalam hal WBS diterapkan dengan menggunakan prosedur internal maka bentuk perlakuan dan pengaturannya bersifat internal Korporasi. Di sisi lain yang menjadi hasil akhir dari WBS adalah perilaku menyimpang maupun kejahatan yang dilakukan oleh internal Korporasi maupun oleh Korporasi sendiri. Penyelesaian untuk tindakan pelanggaran dan kejahatan pada umumnya tidak dapat diselesaikan secara internal, instansi-instansi penegak hukum wajib dilibatkan, maka pengaturan mengenai tindak lanjut penyelesaian Pelaporan kepada instansi yang berwenang wajib untuk diatur dalam prosedur internal Korporasi.

5.2. SARAN

Berdasarkan permasalahan-permasalahan dan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dalam tesis ini memberikan saran sebagai berikut :

5.2.1. Melihat bahwa mekanisme perlindungan atas Pelapor pelanggaran dan /atau kejahatan yang menggunakan WBS dilakukan secara internal, di sisi lain LPSK bekerja dengan bersifat pasif, maka perlu dirancang sebuah mekanisme khusus yang dapat menggabungkan perlindungan yang diberikan oleh Internal Korporasi dengan LPSK, yang diterapkan melalui perangkat regulasi yang ada. Mengingat bahwa mekanisme WBS bersumber dari praktek sehari-hari Korporasi, maka dipandang perlu untuk diadakan sebuah standarisasi atas bentuk penerapan WBS, yang diterapkan melalui peraturan perundang-undangan.

5.2.2. kerjasama dengan pihak eksternal perlu dijalin oleh korporasi. Bentuk kerjasama

yang dilakukan berupa perjanjian atau dokumentasi tertulis lainnya mengenai penindakan pelaporan menggunakan *WBS* serta penjagaan atas kerahasiaan Pelapor dilakukan antara korporasi dan pihak pihak eksternal yang dapat berupa instansi-instansi pemerintahan yang berwenang.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN LITERATUR

- Asikin, Zainal, et al., *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 5th ed., St. Paul Minnesota : West Publishing.Co, 1979.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullan, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Effendi, Muh. Arief, *The Power of Good Corporate Governance*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Hasibuan, Crysanti dan Sedyono, *Corporate Social Responsibility Theory & Practice*, Jakarta:PPM Institute of Management.
- Hartono, Sri Redjeki, *Pengembangan Korporasi Sebagai Pelaku Ekonomi Di Indonesia*, Denpasar: Seminar dan Lokakarya "Pembangunan Hukum Nasional VIII", 14-18 Juli 2003.
- Husein Yunus, et al., *Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran- SPP (Whistleblowing System-WBS)*, Komite Nasional kebijakan Governance: Jakarta, 2008.
- Ibrahim, Johnny, "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif", Bandung : Bayumedia, 2005.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, et al., *Kejahatan korporasi dalam RUU KUHP "Seri Diskusi Rancangan KUHP #3"*, Catatan Focus Group Discussion: Bandung, 2005.
- Muhadar; Edi Abdullah; dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* Jakarta: Grafiti Pers, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Steven Vago, *Law and society 3rd Edition*, New Jersey : Prentice Hall, 1991.
- Sinamo, Nomensen, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Bumi Ititama Sejahtera, 2009.
- Sugono, Dendy et al., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Sawyer, Lawrence B et al., *Audit Internal Sawyer* edisi 5, Jakarta: Penerbit Salmeba Empat, 2005.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudiro, cet. 23, Jakarta : Pradnya Paramita, 1990.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pidana Korupsi.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Undang Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme .

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan .

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32,
United Nation Convention Against Corruption, 9
Desember 2003, yang telah diratifikasi
berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006
tentang Ratifikasi United Nations Convention
Against Corruption (UNCAC).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
64, Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106
Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

REGULASI INTERNASIONAL

The African Convention on Preventing and Combating
Corruption of 11 July 2003.

The Inter -America Convention Against Corruption, 29
Maret 1996.

European Council Criminal Law Convention of 27 January
1999.

European Council Criminal Law Convention of 4 November
1999.

JURNAL DAN MAKALAH

Bakan, Joel, *The Corporation "The Pathological Pursuit of Profit and Power"*, <http://www.insteps.or.id/kuliah/Book%20Reading/The%20Corporation-1.pdf> : Di akses dan diunduh pada tanggal 8 Mei 2010.

Choon, Sam Yin, *Whistleblowing and Corruption*, (Singapura, personal web, 2003: <http://choonyin.tripod.com/whistleblowing/> di akses pada tanggal 20 April 2010.

Daniri, Mas Achmad dan Angela Indirawati Simatupang, *Mendesain mekanisme Whistleblower yang sesuai untuk Organisasi Anda*. Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia: <http://www.lkdi.org/cms/id/2009/03/31/mendesain-mekanisme-whistleblower-yang-sesuai-untuk-organisasi-anda/>, di akses dan di unduh pada tanggal 22 Maret 2010.

Eaton, Tim V. dan Michael D. Akers, *Whistleblowing and Good Governance Policies for Universities, Government Entities, and Nonprofit Organizations*, The CPA online Journal: New York, 2007, <http://www.nysscpa.org/cpajournal/2007>

/607/essentials/p58.htm di akses pada tanggal 20 April 2010.

ICC Commission on Anti-Corruption, *ICC Guidelines on Whistleblowing*, (ICC: Paris) di unduh dari [http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC%20Guidelines%20Whistleblowing%20%20as%20adopted%204_08\(2\).pdf](http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC%20Guidelines%20Whistleblowing%20%20as%20adopted%204_08(2).pdf) , pada tanggal 22 maret 2010.

Sarbanes-Oxley Act, Section 806, dibaca dari http://www.sox-online.com/act_section_806.html pada tanggal 4 Mei 2010.

Suhermadi, Bambang, "*Management Fraud*", (diunduh dari [http:// internal.dsuc. co.id/ management-fraud](http://internal.dsuc.co.id/management-fraud), pada tanggal 1 mei 2010).

USU-hukum, *Kejahatan Korporasi*, <http://www.scribd.com/doc/14237819/kejahatan-korporasi>, diakses pada tanggal 24 Maret 2010.